



P U T U S A N
Nomor 51 /Pdt.G/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AMIRUDDIN, bertempat tinggal di jalan Kombeng RT 010 desa Kombeng Indah kecamatan Kombeng kabupaten Kutai Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada, M. Ardi Hazim, S.H., dan kawan-kawan advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Kerajaan Kutai Mulawarman Wilayah Kabupaten Kutai Timur beralamat di jalan Hidayatullah Gang Hikmah F RT O3 No.17 kelurahan Teluk Lingga kecamatan Sangatta Utara/email ahmlawfirm89@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2023 sebagai Penggugat

Lawan:

1. Alm Keluarga BAHARI/ Istri Alm bernama **SANAWIA** dan anak Alm bernama **MOHAMMAD IKRAMULLAH**, bertempat tinggal di jalan Kombeng RT 010 Desa Kombeng Indah kecamatan Kombeng kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamri, S.H., M.H., dan kawan-kawan Advokat pada Kantor lembaga bantuan hukum masyarakat kutai timur, beralamat di Jalan Jalan APT. Pranoto Gang Milenium No. 42 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur/email 1991arif@gmail.com , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2023, sebagai Tergugat I;

2. ARSANI, bertempat tinggal di jalan kombeng RT,010, Desa kongbeng indah kecamatan kombeng, kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamri, S.H., M.H., dan kawan-kawan Advokat pada Kantor lembaga bantuan hukum masyarakat kutai timur, beralamat di Jalan Jalan APT. Pranoto Gang Milenium No. 42 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur/email 1991arif@gmail.com , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2023, sebagai Tergugat II;



Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 4 September 2023 dengan Register Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik hak garap yang sah atas sebidang tanah seluas 30 hektar yang terletak di RT 010 desa Kongbeng Indah kecamatan Kombeng kabupaten Kutai Timur yang didukung dengan enam buah Surat Keterangan Penguasaan Tanah dengan nomor registrasi Nomor : 065.04.04.1977.10.2021 Nomor : 066.04.04.1977.10.2021 Nomor : 067.04.04.1977.10.2021 Nomor : 068.04.04.1977.10.2021 Nomor : 069.04.04.1977.10.2021 Nomor : 070.04.04.1997.10.2021 yang diterbitkan oleh Raja Pantun Bendang Pemangku Adat Kutai Mulawarman selaku Pengatur tanah Ulayat / Tanah Adat bersama kepala desa kongbeng indah dengan batas-batas terluar ;
 - Sebelah Utara : Bahar
 - Sebelah Selatan : Andis dan Hasnaeni
 - Sebelah Timur : Jalan / Sungai
 - Sebelah Barat : Masni dan Made Ali ;selanjutnya disebut disebut sebagai obyek tanah sengketa
2. Bahwa Penggugat telah menguasai dan menggarap tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sejak tahun 2012 ;
3. Bahwa Penggugat telah menanam sebagian tanah garapannya yaitu seluas 15 (Lima Belas) hektar dengan tanaman sawit sejak menguasai tanah garapan yaitu sejak tahun 2012 sebagaimana disebut pada poin 2 di atas ;
4. Bahwa Penggugat menggarap dan menanam sebagian tanah garapannya yang 15 (Lima Belas) hektar dengan tanaman non komersil (non sawit) karena keterbatasan modal ;
5. Bahwa Penggugat dalam menggarap dan mengelola tanah garapan mengandalkan kemampuan modal pribadi tanpa bantuan siapapun dan tanpa kerjasama dengan pihak manapun ;
6. Bahwa tanaman sawit yang Penggugat tanam sejak tahun 2012 mulai berbuah dan mulai bisa dipanen pada tahun 2016 ;
7. Bahwa tanaman sawit yang mulai produktif yang seharusnya Penggugat mulai nikmati hasilnya dengan cara memanen buahnya serta menjualnya





tetapi faktanya malah Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang memanen dan menikmatinya tanpa hak ;

8. Bahwa Tergugat 1 telah memanen buah sawit milik Penggugat secara terus-menerus tanpa hak atas perintah Tergugat 2 sejak panen perdana tahun 2016 hingga sekarang / hingga gugatan ini dibuat dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta ;
9. Bahwa Penggugat telah beberapa kali menegur, mengingatkan dan melarang Tergugat 1 untuk menghentikan perbuatannya tetapi tidak diindahkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 ;
10. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 malah balik mengancam dan mengintimidasi Penggugat dan mengklaim bahwasannya tanah yang digarap oleh Penggugat adalah milik Kelompok Tani Tergugat 2 ;
11. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 tetap bersikukuh tetap akan terus memanen buah sawit milik Penggugat karena Tergugat berpendapat Penggugat menanam sawit di tanah milik Kelompok Tani Tergugat 1 dan Tergugat 2 maka dari itu yang berhak memanen buah sawit adalah Tergugat 1 dan Tergugat 2 ;
12. Bahwa semula Penggugat memilih mengalah untuk menghindari pertikaian dan konflik keluarga karena bagaimana pun juga antara Penggugat dan Tergugat 1 Alm **BAHAR** sebagai kepala keluarga ada hubungan keluarga ;
13. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat 1 istri anak Alm **BAHAR** mempunyai hubungan keluarga yakni Tergugat 1 kaka ipar sepupu dan ponakan sepupu dari saudara sepupu Alm **BAHAR** dengan Penggugat ;
14. Bahwa ibu kandung Penggugat merupakan adik kandung dari ibu kandung Alm **BAHAR** Tergugat 1 istri dan anak Alm **BAHAR** ;
15. Bahwa karena perbuatan Tergugat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yang cukup besar nilai dan jumlahnya baik materil maupun imateril ;
16. Bahwa kerugian materil Penggugat yang diakibatkan oleh Tergugat dari perhitungan jumlah bobot buah sawit dikalikan intensitas panen rutin dua kali panen perbulan kali dua belas pertahun kali tujuh tahun sejak tahun 2016 hingga 2023 dikali 15 hektar dikalikan dengan harga rata-rata buah sawit perkilo gram diperkirakan mencapai Rp.4.032.000.000,00 (Empat Miliar Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) dengan estimasi perhitungan sebagai berikut ;
 - a. Dari tahun 2016 hingga 2018 dengan perkiraan jumlah bobot buah sawit panen per-dua minggu sebanyak 300 kilogram dengan harga rata-rata Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) perkilogram maka ; $(300 \times 2 \times 12 \times 2) \times 15 \times \text{Rp.2.000,00} = \text{Rp.432.000.000,00}$ (Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) ;
 - b. Dari tahun 2018 hingga 2023 dengan perkiraan jumlah bobot buah sawit panen per-dua minggu sebanyak 1000 kilogram dengan harga rata-rata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) perkilogram maka ; $(1000 \times 2 \times 12 \times 5) \times 15 \times \text{Rp.2.000,00} = \text{Rp.3.600.000.000,00}$ (Tiga Miliar Enam Ratus Juta Rupiah) ;

17. Bahwa kerugian imateril Penggugat yang diakibatkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang karenanya membuat Penggugat stress kebingungan tertekan ketakutan sehingga Penggugat harus pergi sana pergi sini mendatangi pihak ini pihak itu mengobati rasa sakit baik fisik maupun psikis hingga konsultasi sana sini untuk mencari jalan keluar penyelesaian permasalahan ini yang sangat melelahkan dan menyengsarakan Penggugat yang berlarut-larut sejak tahun 2016 hingga sekarang tahun 2023 ;
18. Bahwa Perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang telah mengklaim tanah garapan Penggugat sebagai tanah milik Tergugat serta dengan tanpa hak memanen buah sawit yang ada di atas tanah tersebut yang Penggugat tanam dan rawat sejak tahun 2012 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana ;
19. Bahwa Perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta akibat yang ditimbulkannya yang nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat sudah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai mana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang bunyinya Perbuatan Melawan Hukum adalah ***"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*** dimana unsur-unsurnya :
- Ada perbuatan melawan hukum ;
 - Ada kerugian ;
 - Ada kesalahan ;
 - Ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian ;
20. Bahwa Penggugat telah beberapa kali menawarkan dan mengajak Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan tetapi selalu ditolak oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 karena Tergugat tetap bersikukuh mengklaim bahwa tanah tersebut dalam perkara ini adalah tanah milik Kelompok Tani Tergugat 2 dan Tergugatlah yang berhak memanen buah sawit yang ada di atas tanah tersebut sehingga akhirnya Penggugat memilih untuk mengajukan gugatan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta dengan mendaftarkannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta ;
21. Bahwa gugatan Penggugat didukung dengan alat bukti yang cukup dan kuat maka untuk menghindari kerugian Penggugat yang lebih besar lagi maka Penggugat memohon agar putusan pada perkara ini dapat dijalankan

Halaman 4 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorad*) walaupun ada upaya hukum lain baik banding maupun kasasi.

Berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut ;

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan secara hukum Penggugat merupakan pemilik hak garap yang sah atas sebidang tanah garapan dengan luas keseluruhan tiga puluh hektar yang terletak di RT 010 desa Kongbeng Indah kecamatan Kombeng kabupaten Kutai Timur yang didukung dengan enam buah Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dengan nomor registrasi Nomor : 065.04.04.1977.10.2021 Nomor : 066.04.04.1977.10.2021 Nomor : 067.04.04.1977.10.2021 Nomor : 068.04.04.1977.10.2021 Nomor : 069.04.04.1977.10.2021 dan Nomor : 070.04.04.1977.10.2021 yang dikeluarkan oleh Raja Pantun Bendang Pemangku Adat Kutai Mulawarman selaku Pengurus Tanah Ulayat / Tanah Adat dengan batas-batas terluar ;
 - Sebelah Utara : Bahar
 - Sebelah Selatan : Andis dan Hasnaeni
 - Sebelah Timur : Jalan / Sungai
 - Sebelah Barat : Masni dan Made ALI ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk tidak lagi memanen buah sawit milik Penggugat yang berada di atas tanah garapan pada perkara ini ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (**Dwangsom**) sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiahi) perhari apabila Tergugat lalai dalam mentaati putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap.

SUBSIDER

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Cq. Yang Mulia Majellis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk Alexander H. Banjarnahor, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Oktober 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat kabur *obscuur libel*

- 1.1. **Bahwa Dalam posita nomor 1 dari penggugat yang mengatakan pada intinya "bahwa penggugat adalah pemilik hak garap yang sah atas sebidang tanah seluas 30 hektar yang terletak di rt 010 desa kongbeng indah kecamatan kombeng kabupaten kutai timur yang didukung dengan enam buah surat keterangan penguasaan tanah dengan nomor registrasi 065.04.04.1977.19.2021 nomor 066.04.04.1977.10.2021, nomor 069.04.04.1977.10.2021 nomor 070.04.04.1997.10. 2021 yang diterbitkan oleh Raja Pantun Bendang Pemangku Adat Kutai Mulawarman selaku pemangku tanah ulayat/tanah adat bersama kepada desa kongbeng indah", bahwa nyatanya belum ada regulasi Perda atau perbub Kabupaten Kutai Timur yang mengatur dan menetapkan tentang tanah ulayat ataupun sejenisnya serta belum adanya putusan dari Pengadilan yang mengatakan tanah yang diklem/diakui oleh Penggugat adalah tanah ulayat/tanah adat. Dan dapat disimpulkan **Belum adanya Kepastian hukum** dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanah ulayat telah ada baik di Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah.**
- 1.2. **Bahwa Dalam posita nomor 1 dari penggugat yang mengatakan pada intinya "bahwa penggugat adalah pemilik hak garap yang sah atas sebidang tanah seluas 30 hektar yang terletak di rt 010 desa kongbeng indah kecamatan kombeng kabupaten**

Halaman 6 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



kutai timur yang didukung dengan enam buah surat keterangan penguasaan tanah dengan nomor registrasi 065.04.04.1977.19.2021 nomor 066.04.04.1977.10.2021, nomor 069.04.04.1977.10.2021 nomor 070.04.04.1997.10. 2021 yang diterbitkan oleh Raja Pantun Bendang Pemangku Adat Kutai Mulawarman selaku pemangku tanah ulayat/tanah adat bersama kepada desa kongbeng indah” **dengan batas batas terluar**, Sebelah utara Bahar, Sebelah Selatan Andis dan Hasnaeni, Sebelah timur Jalan/Sungai, Sebelah Barat Masni dan Made Made Ali. **Bahwa dapat ditanggapi Gugatan objek sengketa didalam gugatan tidak jelas dimana terdapat enam buah surat namun saksi batasnya orang yang sama.-**

- 1.3. Bahwa didalam posita surat gugatan Penggugat menyebutkan pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2 namun dalam petitum Penggugat memohon pada poin 2, poin 4 sampai dengan poin 6 hanya menyebutkan Tergugat tanpa menjelaskan Tergugat yang mana dimohonkan kemajelis hakim

Bahwa dari uraian diatas sangatlah patut dan sah menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan kabur obscur libel;-

2. Gugatan A Quo Kurang Pihak *plurium litis consortium*

- 2.1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat menarik pihak tergugat 1 adalah ahli waris Alm. BAHAR/istri Alm. Sanawia dan mohammad ikramullah;-

Bahwa Tergugat I memberikan tanggapan sebagai berikut :

Bahwa selain istri alm.sanawia dan Mohammad Ikramullah **masih ada ahli waris dari Alm. Yang tidak ditarik dalam Gugatan Penggugat** yaitu Bastian Wibar dan Nurul Sharnizah yang keduanya merupakan anak hasil perkawinan Alm. Bahar dan Sanawia

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Segala sesuatu yang telah diataskan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara.
2. Tergugat I dan Tergugat 2 menolak dengan tegas semua dalil Penggugat, kecuali akui dalam jawaban gugatan ini;
3. Bahwa dalam posita Gugatan Penggugat nomor 7 ”bahwa tanaman sawit yang sudah mulai produktif yang seharusnya Penggugat mulai nikmati hasilnya dengan cara memanen buahnya menjualnya faktanya malah tergugat satu dan Tergugat 2 yang memanen dan menikmatinya tanpa hak” dapat ditanggapi oleh sebagai berikut :

Tergugat 1 tidak pernah merasa memanen dan menjual buah sawit yang bukan merupakan haknya melainkan Tergugat 1 dan para ahli waris



Alm.Bahar hanya memanen diatas tanah milik Alm. Bahar yang merupakan anggota dai kelompok tani Tergugat 2 ; dan Tergugat 2 tidak pernah menikmati hasil dari penjualan buah seperti apa yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya;

4. Penggugat Tidak Dapat Membuktikan Perbuatan Melawan Hukum Kepada Tergugat Sebagaimana Yang Didalilkan oleh Penggugat Dalam Surat Gugatan : Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Merujuk dari penjelasan ini, terdapat 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan keberadaannya jika ingin menggugat berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu: Perbuatan melawan hukum, Unsur ini menekankan pada tindakan seseorang yang dinilai melanggar kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Sejak tahun 1919, pengertian dari kata “hukum” diperluas yaitu bukan hanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain.[1] Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dianggap melawan hukum bukan hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis, tetapi juga kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, seperti asas kepatutan atau asas kesusilaan.Kesalahan Menurut ahli hukum perdata Rutten menyatakan bahwa setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan.[2] Unsur kesalahan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kurang hati-hatian atau kealpaan. Dalam hukum perdata, baik kesalahan atas dasar kesengajaan ataupun kurang hati-hatian memiliki akibat hukum yang sama. Hal ini dikarenakan menurut Pasal 1365 KUHPerdara perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya.[3] Contohnya seorang pengendara mobil menabrak pejalan kaki dan mengakibatkan pejalan kaki tersebut pingsan. Atas hal tersebut baik terhadap pengendara yang memang sengaja menabrak pejalan kaki tersebut ataupun lalai misalnya karena mengantuk, tetap harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pejalan kaki tersebut.Kerugian Kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni kerugian materil dan/atau kerugian immateril.





Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita. Adapun yang dimaksud dengan kerugian immateril adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari. Pada praktiknya, pemenuhan tuntutan kerugian immateril diserahkan kepada hakim, hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian immateril yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektifitas Hakim yang memutus.[4] Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban. Ajaran kausalitas dalam hukum perdata adalah untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban.[5] Unsur ini ingin menegaskan bahwa sebelum meminta pertanggungjawaban perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab-akibat dari pelaku kepada korban. Hubungan ini menyangkut pada kerugian yang dialami oleh korban merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku.

Dapat disimpulkan, penggugat yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum wajib membuktikan keempat syarat tersebut.

5. Permintaan Uang Paksa (Dwangsom) Penggugat Menunjukkan Ketidapkahaman Hukum Dari Penggugat

6. Bahwa Penggugat dalam petitum nomor 6 memintakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000 setiap hari. Bahwa hal tersebut menunjukkan Penggugat tidak memahami bahwa fungsi uang paksa (dwangsom) adalah untuk memaksa dilakukannya suatu perbuatan tertentu. Uang paksa tidak dapat dimintakan jika perbuatan yang dimintakan adalah melakukan pembayaran ganti rugi. Namun, dalam perkara a quo isi petitum dari Penggugat tidak menjelaskan urgensinya. Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No. 496K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 yang menyatakan bahwa “ tuntutan uang paksa hanya mungkin jika perbuatan yang harus dilakukan tidak terdiri dari pembayaran sejumlah uang ...” Dari uraian di atas, telah terbukti bahwa tuntutan permintaan uang paksa (dwangsom) tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Karenanya tuntutan permintaan tersebut haruslah ditolak.
7. Bahwa untuk dalil-dalil gugatan yang selebihnya yang tidak ditanggapi, pada prinsipnya Tergugat 1 dan Tergugat 2 tetap menolaknya.
8. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum untuk





menolak atau tidak dapat diterima Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II
2. Menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya
3. Menghukum Penggugat membayar biaya Perkara

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aquo et bono)

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Fotokopi KTP atas nama Amiruddin, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dengan Nomor 065.04.04.1977.10.2021 dan Peta lokasi, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dengan Nomor 066.04.04.1977.10.2021 dan Peta lokasi, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dengan Nomor 067.04.04.1977.10.2021 dan Peta lokasi, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dengan Nomor 068.04.04.1977.10.2021 dan Peta lokasi, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dengan Nomor 069.04.04.1977.10.2021 dan Peta lokasi, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dengan Nomor 070.04.04.1977.10.2021 dan Peta lokasi, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi surat pencermatan titik Koordinat lahan klaim Sdr.Mansur dan sdr. Sujito terhadap batas administrasi desa, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Peta pencermatan titik koordinat lahan klaim SDR, Mansur dan SDR, Sujito terhadap batas wilayah administrasi desa, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Hasil Print petak-petak lahan, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari hasil print foto aktivitas dalam lahan pada saat panen buah kelapa sawit, selanjutnya diberi tanda P-11;



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Muksin Alatas** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-1 sampai dengan P-11;
 - Bahwa orang tersebut adalah Iwan yang memanen sawit punya Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui dimana letak kebun yang dilakukan pemeriksaan setempat kemarin. (Saksi menunjukkan lokasi dalam bukti surat P-9);
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat T-1 sampai dengan T-6;
 - Bahwa bukti surat yang tersebut Saksi dapat dari Haji Udin. Haji Udin merupakan pengurus Tergugat;
 - Bahwa Saksi tinggal di Desa Kongbeng Indah di RT 7;
 - Bahwa dari Desa Kongbeng Indah ke Desa Nehes Liah Bing melewati beberapa desa yaitu pantun 1, pantun 3 dan pantun 4;
 - Bahwa Tergugat II masuk dalam kelompok Cahaya Gunung Kongbeng;
 - Bahwa Cahaya Gunung Kongbeng posisinya jauh dari objek sengketa yang kemarin dilihat saat pemeriksaan setempat. Jaraknya sekitar 5 km;
 - Bahwa tahun berapa Penggugat melakukan penggarapan Saksi kurang mengetahui hal tersebut;
 - Bahwa Saksi kurang mengetahui Penggugat melakukan aktifitas panen sawit;
 - Bahwa Saksi tinggal di Desa Kongbeng Indah sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2024;
 - Bahwa Saksi pernah melihat / hadir di upacara adat seperti adat bali, dan kristen seperti di goa marian;
 - Bahwa Saksi lupa perayaan adat itu orang-per orang ataukah atas nama Lembaga;
 - Bahwa Saksi kurang mengetahui siapa yang duluan tinggal di desa Kongbeng Indah, apakah Penggugat atau Alm.Pak Bahar (bapak dari Tergugat I);
 - Bahwa luas garapan Penggugat adalah 30 hektar;
 - Bahwa luas garapan seluar 30 hektar tersebut masuk dalam Desa Kongbeng Indah, RT 10;
 - Bahwa yang pernah Saksi dengar, selain Penggugat ada saksi Arif dan saksi Ambotang yang juga menggarap di lahan 30 hektar tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah melihat surat tanah dari Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, masih ada hubungan keluarga antara Alm Bahar (bapak dari Tergugat I) dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi duluan mengenal Penggugat, sekitar tahun 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepenglihatan Saksi, lahan tersebut sudah ditanami sawit tetapi belum semua lahannya tertanami sawit;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui ada orang lain yang ikut menanam dan memanen;
- Bahwa Saksi pernah melihat Raja Pantun Bedang Pemangku Adat Kutai Mulawarman yang tinggal di Sangatta;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi lahan Penggugat tetapi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa lahan tersebut berada di Desa Kongbeng Indah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat membeli lahan tersebut dari Alm.Bahar;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan dengan kelompok Cahaya Gunung Kongbeng;
- Bahwa Saksi pernah melihat acara adat yang berkaitan dengan Pantun Mulawarman selama berada di desa kongbeng;
- Bahwa acara tersebut diadakan oleh Pak Jais;
- Bahwa di Desa Kongbeng Indah ada tanda-tanda bekas kerajaan Mulawarman yaitu gunung kongbeng dan dulunya terdapat patung tetapi sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa gunung kongbeng merupakan bekas kerajaan Mulawarman saat masih sekolah;
- Bahwa Desa Kongbeng Indah berbatasan dengan Desa Sri Pantun, Sidomulyo;
- Bahwa sewaktu Saksi tinggal disitu sudah menggunakan nama Desa Kongbeng Indah;
- Bahwa berdasarkan cerita yang Saksi dengar gunung kongbeng terbentuk karena kutukan;
- Bahwa Jais adalah pemegang hak tanah ulayat, dengan jabatan sebagai pangeran dan tinggal di Tenggarong. Kemudian Saksi lupa siapa nama rajanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi wilayah kerajaan Kutai Mulawarman meliputi seluruh wilayah Kutai Timur;
- Bahwa benar lokasi dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan kemarin masuk dalam objek sengketa;
- Bahwa jika ingin mengelola tanah ulayat datang ke Saudara Jais untuk dibuatkan surat tanah;
- Bahwa mengurus tanah ulayat dari Saudara Jais tidak mengeluarkan biaya. Setelah mendapat persetujuan, buat surat di notaris atas nama bu Rosita;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di Desa Kongbeng Indah;

Halaman 12 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan tanah dari orang tua. Orang tua Saksi mendapatkan tanah dari pemerintah berupa sertifikat tanah;
- Bahwa dalam kutai Timur tidak semua masuk dalam tanah ulayat karena ada juga tanah pemerintah;
- Bahwa tanah tersebut merupakan pembagian tanah dari pemerintah oleh program transmigrasi;
- 2. **Ambotang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-1 sampai dengan P-11;
 - Bahwa Penggugat tinggal di Desa Kongbeng indah;
 - Bahwa orang dalam bukti surat P-11 adalah Iwan. Iwan merupakan cucu Saksi;
 - Bahwa nama bapaknya Iwan adalah Arif;
 - Bahwa kronologi pertemuan Saksi dengan Alm.bahar dan Penggugat di Tawau (malaysia) sebelum datang ke Kutai Timur yaitu kejadiannya di tahun 2011, disana kami membicarakan masalah lahan. Bahwa ada tanah kelompok Asrani yang diberikan ke Alm.Bahar. Kemudian Alm.Bahar mengatakan bahwa akan membeli tanah tersebut untuk kemudian di garap;
 - Bahwa tanah tersebut Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk 30 hektar;
 - Bahwa uang senilai Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) tersebut dibayar kepada Kakak Alm.Bahar;
 - Bahwa kurang lebih satu bulan, baru Saksi ke sini. Pertama Saksi tiba di SP-5 / Pantun 5 Kongbeng bersama dengan Alm.Bahar;
 - Bahwa saat itu kami nginap di pondok Tergguat II, kemudian besoknya kami ditunjukkan lokasi pondok. Setelah itu kami bersihkan kayunya menggunakan senso dan bikin rumah itu;
 - Bahwa rumah tersebut sudah dibongkar;
 - Bahwa setelah itu Saksi membeli lahan dari Alm.bahar seharga Rp4.000.000 (empat juta rupiah) dapatnya 20 hektar;
 - Bahwa lokasi tanah Saksi juga berada di desa Kongbeng Indah;
 - Bahwa pada tahun 2011 Penggugat atau kakaknya belum ikut dengan Saksi;
 - Bahwa rumah Saksi ada di kebun dan di desa Kongbeng;
 - Bahwa jarak lokasi sidang pemeriksaan setempat kemarin kurang lebih 300meter dengan rumah Saksi yang dikebun;
 - Bahwa Penggugat datang di tahun 2011;
 - Bahwa saat datang, Penggugat ditunjukkan lokasi yang kemarin saat pemeriksaan setempat;
 - Bahwa lahan tersebut luasnya 30 hektar;
 - Bahwa tanah yang ditunjukkan oleh Alm. Bahar seluas 30 hektar tidak termasuk dalam kelompok Cahaya Kongbeng Indah;

Halaman 13 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelompok cahaya kongbeng berada di sektor timur, jaraknya kurang lebih 5 km;
- Bahwa sektor timur tersebut berada di desa Kongbeng Indah;
- Bahwa awal datang Penggugat tinggal di rumah pak Yohanes;
- Bahwa setelah tinggal di rumah pak Yohanes, Penggugat langsung membersihkan lokasi 30 hektar tersebut dibantu oleh orang lain;
- Bahwa yang membantu adalah Saksi, pak Pandu, Made Ali, Arif dan orang lain yang Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa saat itu belum ada rumah dibuat karena Penggugat masih tinggal di rumah pak Yohanes;
- Bahwa jaraknya kurang lebih 300 meter;
- Bahwa saat itu Alm. Bahar tidak ada menyampaikan larangan saat Penggugat membersihkan lahan;
- Bahwa setelah lahan dibersihkan ada menanam sawit;
- Bahwa ada sebagian lahan yang kosong;
- Bahwa Alm.bahar tidak melarang Penggugat untuk menanam sawit saat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar hal tersebut;
- Bahwa Alm. Bahar yang memanen lokasi tersebut;
- Bahwa Tergugat I (Ikram) yang memanen lokasi saat Alm.Bahar meninggal;
- Bahwa transaksi jual beli itu secara lisan saja yang Saksi lihat dan dilakukan dengan modal kepercayaan;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Alm.bahar mereka sepupu 1 kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Iwan memanen lokasi karena disuruh oleh Asrani (Tergugat II);
- Bahwa Asrani (Tergugat II), tidak memiliki lahan kepunyaan yang dipanen oleh Iwan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah Ikram (Tergugat I) dan kebun Penggugat berada masuk di desa Kombeng Indah, kecamatan Kombeng;
- Bahwa Desa Nehas Liah Bing masuk di kecamatan Wahau;
- Bahwa batas tanah Penggugat di sebelah utara berbatasan dengan lahan Alm.bahar, di sebelah selatan berbatasan dengan lahan Asnaini dan Andis, di sebelah timur berbatasan dengan sungai dan jalan, di sebelah barat berbatasan dengan lahan Alm. Made Ali;
- Bahwa lebar 300meter dan panjang 1000 meter;
- Bahwa Saksi kemudian menunjukkan lokasi objek sengketa pada bukti P-9;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Kepala Desa tidak mau membuatkan surat tanah Pak Amirudin (Penggugat) /pak Pandu;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung penandatanganan surat tersebut, tetapi Saksi pernah melihat di rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat aslinya bukti P2,P-3,P-4;

Halaman 14 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan surat tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Kombeng Indah sejak tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak pernah tinggal di desa/kecamatan yang lain sejak tahun 2011 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar hal tersebut, Saksi mengetahui lembaganya tetapi tidak pernah melihat rajanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lembaganya punya kesekretariatan di desa Kombeng Indah;
- Bahwa Saksi mempunyai lahan di obyek sengketa luasnya 3 hektar dan sudah mempunyai surat milik dikeluarkan oleh Raja Pantun adat Kutai Mulawarman;
- Bahwa lahan Saksi terpisah dari objek sengketa;
- Bahwa Saksi lupa menerima surat tersebut yang dikeluarkan oleh Raja Pantun adat Kutai Mulawarman;
- Bahwa Saksi dapat tanah tersebut dengan cara ganti rugi kepada Pak Asrani (Tergugat II);
- Bahwa yang lebih dahulu melakukan penanaman sawit adalah Pak Asrani (Tergugat II) kemudian Alm Bahar dan terakhir Pak Amirudin (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat memanen di atas lahan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui letak objek sengketa;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi dari 30 hektar tanah milik Penggugat, ada 15 hektar yang menjadi sengketa dengan Alm. Bahar;
- Bahwa di atas objek sengketa ada sawit, tetapi tidak semua 15 hektar lahan tersebut ada sawit;
- Bahwa yang menanam sawit tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena berada di lokasi saat kejadian pada tahun 2012 dan Saksi melihat langsung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pohon yang ditanam;
- Bahwa Asrani (Tergugat II) dulunya merupakan ketua kelompok tani Saksi, tetapi kami pisah. Dulunya Kelompok tani itu belum ada namanya tetapi setelah kami pisah barulah Tergugat II melakukan rekomendasi nama Cahaya Kombeng;
- Bahwa lokasi Cahaya Kombeng tidak masuk dalam obyek sengketa, karena lokasi Cahaya Kombeng berada di sektor timur;
- Bahwa Tergugat II (Asrani) juga menggarap di objek sengketa tetapi garap sendiri bukan atas nama kelompok tani. Kemudian lahan itu dipindahkan ke Alm.Bahar selanjutnya ada beberapa lahan yang dijual ke Penggugat;
- Bahwa mengetahui bahwa Alm.bahar menjual sebagian lahan tersebut kepada Penggugat pada tahun 2011, untuk tanggalnya Saksi lupa;

Halaman 15 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir sewaktu jual beli lahan tersebut, saya melihat langsung. Tempat kesepakatan jual beli di Malaysia;
- Bahwa yang ada di Malaysia saat jual beli adalah Kakak dari Penggugat atas nama Suwardi. Modal berasal dari Pak Suwardi sedangkan yang dilapangan (menggarap lahan) adalah Penggugat;
- Bahwa tidak ada tanda jual beli lahan tersebut;
- Bahwa lahan tersebut dibeli dengan harga Rp8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Pak Suwardi ikut menggarap di tanah Penggugat karena mereka kerjasama;
- Bahwa Alm. Bahar sewaktu itu mengatakan bahwa ada lahan disana disana dengan harga Rp8.000.000 dengan luas 30 hektar. Sesudah dibeli baru kami datang melihat lahan yang dijual tersebut sekitar tahun 2011.;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengukur saat tiba di lahan yang dijual tersebut adalah dengan menggunakan tali meter;
- Bahwa ada patok saat pengukuran tersebut berupa kayu kayu biasa. Setiap 100meter ada patok pohon, tetapi sampai sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa tidak ada surat setelah proses jual beli;
- Bahwa diluar lahan 30 hektar ada tanah milik Suwardi. Kemudian untuk lahan 30 hektar dibeli oleh Pak Suwardi dari Alm.bahar dan Pak Suwardi memberikan kepada Penggugat untuk digarap secara gratis tanpa mengeluarkan uang;
- Bahwa Penggugat tidak pernah meninggalkan lahan tersebut;
- Bahwa lahan Saksi dikeluarkan oleh Raja Pantun Bedang Pemangku Adat Kutai Mulawarman yang surat tersebut Saksi terima dari Mas Anto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebenarnya pemilik lahan tersebut apakah tanah ulayat atau Alm bahar, mengapa membeli lewat Alm.bahar;
- Bahwa Saksi beli tanah tersebut di malaysia tetapi tidak ada hitam di atas putih kemudian Saksi daftar ulang di tanah ulayat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan ke Desa Kombeng apakah format persyaratan surat-surat dari desa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota adat dari Mulawarman;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui terkait lembaga adat;
- Bahwa tidak semua masuk masyarakat adat Mulawarman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ciri-ciri masyarakat adat Mulawarman tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari suku apa Tergugat II;
- Bahwa Alm. Bahar merupakan suku bugis yang datang merantau ke sangatta;

Halaman 16 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat Pak Suwardi membayarkan sejumlah uang ke Alm. Bahar mengatakan bahwa lahan ini Pak Suawrdi belikan untuk adek Pak Suwardi yakni (Penggugat);
 - Bahwa uang senilai Rp8.000.000 tersebut milik Pak Suwardi;
 - Bahwa Saksi ikut ke Kombeng setelah transaksi, dimana saat itu Saksi bersama Alm.bahar tinggal di pondok Tergugat II kemudian ditunjukkan lokasi yang 30 hektar tersebut;
 - Bahwa lokasi seluas 30 hektar tersbut yang di tunjukkan oleh Alm, bahar masuk dalam lokasi yang ditunjukkan saat pemeriksaan setempat;
 - Bahwa tidak ada yang melarang saat lokasi dibersihkan;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar konflik horisontal antara desa kombeng dan desa Nehas Liah Bing;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi objek sengketa masuk dalam desa Kombeng Indah RT 10;
 - Bahwa Saksi di lokasi kejadian saat transaksi jual beli;
 - Bahwa saat transaksi menggunakan mata uang Malaysia (ringgit) kalau dirupiahkan sekitar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa Saksi hanya mengira-ngira bahwa sekitar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa saat itu 1ringgit seharga Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) dan setelah saya hitung Rp8.000.000 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa tidak ada paksaan saat transaksi;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak melihat secara langsung berapa ringgit yang dibayarkan, cuma mereka berbicara saat itu bahwa uang ini senilai Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) dan memakai uang ringgit;
3. **Yohanes Pedan Kedang** dibawah janji pada pokoknya menrangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-1 sampai dengan P-11, pak Pandu yang dulunya memperlihatkan saya surat tersebut di rumah pak Pandu;
 - Bahwa Saksi mengetahui orang dalam foto bukti P-11 adalah Pak Iwan;
 - Bahwa benar sewaktu Penggugat datang ke Kongbeng tinggal di rumah Saksi;
 - Bahwa Penggugat tinggal di rumah Saksi sektiar 2 tahun lebih;
 - Bahwa sudah tidak mengingat sejak tahun berapa pak Pandu tinggal di rumah Saksi;
 - Bahwa Penggugat memiliki kebun di sekitar rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Penggugat memperoleh kebun tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah menemani Penggugat jalan melihat kebun tersebut;

Halaman 17 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Alm. Bahar, tetapi tidak mengetahui apa hubungannya Penggugat dengan Alm. Bahar;
 - Bahwa tidak ada orang yang melarang saat Saksi menemani Penggugat ke kebun tersebut;
 - Bahwa Penggugat menanam sawit dalam kebun itu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui panjang dan lebar kebun tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Saudara Suwardi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui keanggotaan raja pantun;
 - Bahwa Saksi di Kutai Timur sejak tahun 2011 sebelumnya dari Malaysia;
 - Bahwa Saksi tinggal di Kongbeng sejak tahun 2011 sampai tahun 2024, dan belum pernah pindah lagi;
 - Bahwa Saksi memiliki kebun di Desa Kongbeng Indah;
 - Bahwa kebun Saksi berdekatan dengan kebun Penggugat, jaraknya sekitar 300 meter;
 - Bahwa Saksi tidak masuk dalam anggota kelompok tani;
 - Bahwa luas tanah Saksi sekarang sekitar 4 hektar;
 - Bahwa tanah Saksi sekitar 4 hektar memiliki surat;
 - Bahwa Saksi tidak bisa baca tulis jadi tidak mengetahui hal tersebut;
 - Bahwa untuk memperoleh tanah tersebut Saksi membayar ke orang timur juga;
 - Bahwa orang tersebut masih tinggal disitu;
 - Bahwa darimana orang tersebut mendapatkan pertama kali tanah tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa surat tanah tersebut dibuat di desa Kongbeng Indah;
4. **Arif** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-1 sampai dengan P-11;
 - Bahwa Penggugat tinggal di Desa Kongbeng RT 10;
 - Bahwa Saksi mengetahui orang dalam foto bukti P-11 adalah Iwan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Alm. Bahar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Alm. Bahar dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan datangnya Penggugat, Saksi hanya mengetahui bahwa kami sama-sama menumbang kayu besar menggunakan senso;
 - Bahwa Penggugat tinggal di rumah Pak Yohanes saat pertama kali datang ke Kongbeng;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik kebun itu adalah Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pak bahar sewaktu menumbang kayu tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengingat lagi kapan menumbang kayu tersebut;

Halaman 18 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat yang tanam-tanam padi diatas lahan yang telah kami tumbangkan kayunya tersebut, karena kami sering kerjasama bersihkan kebun;
 - Bahwa Saksi kurang mengetahui hal tersebut karena masing-masing sudah urus kebun setelah bersih;
 - Bahwa Sependegaran Saksi, kelompok Cahaya Kongbeng milik Tergugat II tersebut di sektor timur;
 - Bahwa sektor timur berada di desa Kongbeng;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi jaraknya sektiar 500 meter;
 - Bahwa Saksi dapat menunjukkannya, lokasinya berdekatan dengan gunung Kongbeng;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai jual beli tanah, tanah ulayat;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Alm.Bahar sebelum meniggal;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi semua lahan sawit disana saling kerjasama;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Alm. Bahar tanam sawit, Saksi hanya melihat Penggugat yang tanam sawit;
 - Bahwa lokasi kebun Saksi dengan Penggugat jaraknya jauh sektiar 5 KM;
 - Bahwa tanah yang dikuasai oleh Penggugat dengan tanah Alm.Pak Bahar dipisahkan oleh jalan;
 - Bahwa sewaktu kami menumbangkan pohon kami bekerjasama dan belum mengetahui perbatasan jalan karena masih hutan;
 - Bahwa Alm. Bahar tidak ada saat ikut menumbangkan pohon. Selama Saksi kerja di kebun Saksi tidak pernah melihat Alm. Bahar ikut bekerja;
 - Bahwa Saksi belum mengetahui batas-batas saat dilakukan penumbangan kayu;
5. **M.Jais**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa sebelum di dinas pertanian Saksi bertugas sebagai honorer kehutanan tahun 1994 di wilayah Kalimantan;
 - Bahwa tugas Saksi saat itu adalah masuk dan keluar hutan khususnya di Malaysia;
 - Bahwa Saksi menjadi PNS di dinas pertanian sejak tahun 2007;
 - Bahwa tugas Saksi di dinas pertanian sebagai penyuluh lapangan (KPL), kemudian di tahun 2022 sampai sekarang Saksi ditempatkan di bagian aset/barang;
 - Bahwa Saksi baru sekarang mengetahui sengketa Penggugat;
 - Bahwa benar P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dikeluarkan oleh Saksi (Stempel adat);
 - Bahwa bukti surat P-3, P-4 merupakan kepala desa Kombeng Indah;

Halaman 19 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa desa Selabing tidak ada dalam peta, hanya ada desa Kombeng Indah dan desa Jak Luai;
- Bahwa Saksi adalah pemangku adat. Kemudian dalam stempel itu bukan nama kerajaan tetapi nama adat Pantun Bendang. Asal-usulnya dari kerajaan Kutai Mulawarman;
- Bahwa Bapak Saksi meninggal di akhir tahun 1991 yang saya gantikan di tahun 1992. Dalam kalimantan timur ada 4 yang sering dipakai yaitu Kepala adat (mengurus kesenian dan kebudayaan dan diatur dalam SK Bupati setiap 5 tahun), pemangku adat (mengurus tanah ulayat), mangku bumi (mengurus ritual) dan mangku (menyiapkan lokasi, alat ritual);
- Bahwa Kepala Adat dan Pemangku Adat itu berbeda. Kalau Kepala Adat itu mengurus kesenian dan kebudayaan dan dapat berganti selama 5 tahun berdasarkan SK bupati, PP Nomor 52 tahun 2014, Perda Nomor 49 tahun 2001. Kemudian untuk Pemangku Adat sudah di tetapkan dari jaman nenek moyang (turun menurun tidak bisa diintervensi oleh suku lain maupun pemerintah). Kemudian kepala adat itu boleh saja orang tuanya suku campuran tetapi pemangku adat orangtuanya harus asli kutai;
- Bahwa masyarakat dan wilayahnya masih ada sampai sekarang, bahkan kemarin kami sempat menyambut Kejaksaan Tinggi yang sempat masuk dalam youtube;
- Bahwa tahun 2015 ada ditandatangani oleh DPR dan pengakuannya ada, bahkan PT Sinar mas membuat gowa maria berdasarkan rekomendasi dari Saksi;
- Bahwa tanah ulayat ada dari gunung kombeng sampai simpang pendidikan. Adapun batasnya berupa patok kayu yang dipasang oleh Satpol PP/pemerintah;
- Bahwa lahan yang diperlihatkan dalam bukti surat tadi masuk dalam tanah adat yang dibuktikan dengan adanya patok;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Alm Bahar dan Arsani;
- Bahwa desa kombeng indah tidak berbatasan dengan desa selabing, jika diurut Tetangga desa Kombeng Indah adalah desa Sri Pantun, desa Jak Luai, desa tepian langsung, desa juk ayat, dan desa muara pantun;
- Bahwa jarak desa kombeng indah dengan selabin itu jauh sekitar 20 km lebih;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa karena Saksi turun bersama dengan kepala desa Kombeng Indah RT 10 pada tahun 2021;
- Bahwa ada banyak masyarakat yang menyaksikan saat itu, tetapi yang Saksi ketahui hanya kepala desa, karena Saksi sendiri yang mengajak kepala desa untuk melihat lokasi tersebut atas permohonan Penggugat;

Halaman 20 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelompok tani ini pernah bersengketa dengan masyarakat lain kemudian setelah diselidiki kelompok tani ini tidak pernah terdaftar di dinas pertanian. Atas dasar tersebut kepolisian dalam mediasi, memperlihatkan peta seperti yang dijadikan bukti surat sebelumnya;
- Bahwa kelompok tani ini jauh dari objek sengketa. Lahan kelompok tani tersebut masuk di desa Jak Luai bukan di desa Kombeng Indah ataupun Selabing;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat dilakukan pemeriksaan setempat;
- Bahwa Saksi berperan sebagai Saksi pemangku adat Kutai karena masuk wilayah adat Saksi;
- Bahwa yang menjadi bukti adalah silsilah keluarga;
- Bahwa Saksi pemangku adat dalam wilayah kutai timur;
- Bahwa setiap wilayah itu punya keturunan dan diangkat menurut silsilah masing-masing. Di wilayah bontang, passer dan wilayah lain tentu memiliki pemangku adat yang berbeda-beda;
- Bahwa Saksi merupakan pangeran dari pantun bendang kutai mulawarman;
- Bahwa kerajaan karatanegara itu ing martadipura yang berada di tenggarong. Kerajaan dan kesultanan itu memiliki nama yang berbeda tetapi orangnya sama saja. Setelah tahun 1635 disebut dengan nama kesultanan;
- Bahwa pangeran itu nama dulu kalau sekarang adalah raja wilayah;
- Bahwa yang menetapkan pangeran atau raja wilayah adalah silsilah keturunan;
- Bahwa Saksi termasuk raja Pantun Bendang;
- Bahwa tidak ada ciri khas di patok yang dipasang oleh satpol PP sebagai batas tanah ulayat di simpang Pendidikan, hanya merupakan patok biasa;
- Bahwa Saksi mengetahui desa Nehas Liah Bing, yang bersampingan dengan desa Muara Wahau;
- Bahwa desa Nehas Liah Bing merupakan pecahan dari desa Muara Wahau, yang mana sekarang desa Muara Wahau telah menjadi kecamatan;
- Bahwa antara desa Muara Wahau dengan desa Kombeng yang duluan ada adalah desa Muara Wahau;
- Bahwa sejak lahir Saksi berdomisili di desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa darimana asal muasal desa Kombeng Indah Saksi lupa hal tersebut apakah dari desa Jak Luai atau desa Muara Wahau;
- Bahwa desa Nehas Liah Bing sama dengan desa Selabing, hanya beda di pengucapan;
- Bahwa ada acara ritual Tepung tawar setiap tahun di gunung kombeng yang melibatkan aparat desa;

Halaman 21 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada undangan khusus bagi warga terhadap acara ritual tersebut, tetapi warga hadir jika kita mengadakan acara tersebut;
- Bahwa objek sengketa tidak jauh dari gunung kombeng indah sekitar 700 meter;
- Bahwa Saksi beralamat di Jalan Hidayatullah gang Hikmah F, RT 03 Nomor 17. Saksi pindah ke Sangatta tahun 2021;
- Bahwa email Saksi adalah mjais789@yahoo.com dan nomor telponnya 081244600909;
- Bahwa bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 merupakan stempel dan tanda tangan dari Saksi;
- Bahwa Prof.DR.Hc.SBR.M.Jais.S.Ikom.Ph.D merupakan gelar Saksi;
- Bahwa Kudunga adalah bapak dari Mulawarman dan seterusnya hingga sampai dengan Saksi;
- Bahwa dari kerjaan tidak ada yang terputus silsilahnya. Sedangkan Saksi tidak mengetahui kalau dari kesultanan karena sultan pertama kutai adalah orang banjar;
- Bahwa pembagian tanah yang sekarang adalah tanah hak milik;
- Bahwa Saksi mengetahui persoalan lahan Penggugat yang bersengketa dengan Tergugat saat Saksi dipanggil mediasi di polres;
- Bahwa tujuan ada tanah ulayat/ tanah adat agar semua suku dapat memiliki lahan tetapi dengan catatan agar mau diatur/ lapor supaya tanahnya tidak umpang tindih;
- Bahwa letak tanah ulayat dan tanah waris ada di petakan;
- Bahwa kewenangan Saksi mencakup tanah adat, tanah ulayat dan tanah waris;
- Bahwa lahan PT Kaltim Prima Coal atas permintaan pemerintah sehingga tidak boleh berbenturan. Jika pemerintah mengeluarkan izin usaha PT Kaltim Prima Coal maka kami adat pasti mengakuinya. Yang menjadi masalah adalah masyarakatnya yang susah diatur;
- Bahwa tugas sebagai Panitia untuk mengesahkan kelompok-kelompok adat itu bukan tugas Saksi, itu tugas kepala adat untuk kesenian dan kebudayaan;
- Bahwa benar Saksi yang mengeluarkan surat pernyataan penguasaan atas tanah untuk hak pakai bukan hak milik;
- Bahwa benar gelar Prof.DR.Hc.SBR.M.Jais.S.Ikom.Ph.D Saksi dapatkan dari luar negeri karena dulu kerajaan Mulawarman sering membantu ke luar negeri sehingga itu apresiasi bagi keturunannya di beri gelar tersebut;
- Bahwa itu hanya untuk silsilah dari kerajaan Mulawarman. Kemudian pemangku adat kutai Mulawarman adalah nama lembaga adat;

Halaman 22 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat adat dan masyarakat hukum adat itu berbeda. Contoh masyarakat adat adalah Penggugat dan Tergugat sedangkan masyarakat hukum adat adalah asli kutai;
- Bahwa objek sengketa adalah tanah ulayat dari masyarakat hukum adat. Orang luar bisa saja memilikinya asalkan melapor sehingga mudah bagi kami untuk melakukan pemetaan;
- Bahwa sesuai pasal 397 barang siapa melanggar hukum adat akan dikenakan Sanksi pidana, tetapi karena Penggugat dan Tergugat tidak mengetahui hal tersebut maka kami berikan toleransi;
- Bahwa benda pusakanya ada di museum tenggarong contohnya keris;
- Bahwa Sanksi adat itu tergantung perbuatan yang dilakukan. Sanksi bisa bayar denda dan lain sebagainya, misalnya pelecehan seksual bisa berupa pernikahan dan pembayaran denda bagi yang melakukan pelecehan;
- Bahwa Saksi sebagai pemangku adat merangkap dengan kepala adat, mangku bumi dan pemangku;
- Bahwa tata cara mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa adat yakni memanggil satu persatu pihak yang bermasalah tanpa saling dipertemukan. Jika ada kesepakatan baru kita pertemuan dan buat surat pernyataan. Jika mereka tidak bersepakat, kita panggil pihak kepolisian dan saksi lain bahkan antar ke persidangan;
- Bahwa yang menentukan denda adalah yang terkena Imbasnya (Korban). Terkadang Saksi menggunakan uang saya pribadi jika pelanggar tidak mampu membayar;
- Bahwa tanah yang sudah dibebaskan atau ganti rugi oleh negara tidak disebut sebagai tanah ulayat;
- Bahwa tanah garapan termasuk dalam tanah ulayat. Setelah digarap dan sudah berhasil kemudian orang tuanya meninggal maka disebut dengan tanah adat. Jika tidak ada permasalahan dalam penggarapan bisa menjadi hak milik bagi penggarap tetapi tidak boleh lebih dari 5 hektar;
- Bahwa berdasarkan masyarakat di sektiar, objek sengketa digarap oleh Penggugat. Sepengetahuan Saksi Penggugat menanam sawit dengan luasan 10 hektar (Saksi tidak melihat langsung). Sedangkan Saksi tidak mengetahui Alm.bahar karena tidak ada laporan. Jika tidak ada laporan maka kami tidak bertanggung jawab jika terjadi sengketa;
- Bahwa tidak ada hubungan antara kerjaan Mulawarman dengan kesultanan kecuali orangnya. Kesultanan tidak mengetahui permasalahan lahan ini, begitupun saya tidak mengetahui masalah kesultanan;
- Bahwa tanah grand sultan sudah dihapus oleh Sultan dan menjadi tanah waris, informasi tersebut Saksi dapat dari sultannya sendiri yaitu Salaudin II, dari surat yang ditujukan kepada Saksi di tahun 2023;

Halaman 23 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa terkait peraturan presiden nomor 6 tahun 2014 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan kewenangan pengelolaan anggaran hanya disebutkan terkait masyarakat adat. Kepala desa tidak memiliki hak dalam pendandatangan surat tanah;
- Bahwa sebenarnya jika terkait tanah ulayat itu menjadi kewenangan Saksi bukan kepala desa. Kepala desa hanya dipanggil untuk mengetahui;
- Bahwa Saksi sudah menerbitkan banyak surat penguasaan tanah;
- Bahwa masyarakat terlebih dahulu datang ke kepala desa kemudian kepala desa mengarahkan ke Saksi. Setelah itu kami cek ke lapangan dengan mengajak kepala desa. Kepala desa hanya sebagai Saksi sedangkan kami sebagai pengurus. Untuk surat kami yang terbitkan sesuai dengan ukuran dan patoknya;
- Bahwa tanah ulayat dulunya dijaga oleh kerajaan sebagai tempat masyarakat untuk berusaha. Ciri-cirinya saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa awalnya masyarakat harus melapor ke kepala desa, kemudian kepala desa mengarahkan ke Saksi. Setelah lapor ke Saksi, kami cek ke lapangan. Jika masih hutan kami tidak berani, kalau sudah dirintis baru kami keluarkan surat penguasaan;
- Bahwa kami cek ke lapangan bersama kepala desa dan tokoh adat;
- Bahwa Saksi batas kadang turun kadang juga tidak. Yang penting lahan tersebut ada patoknya;
- Bahwa tidak ada biaya administrasi kecuali waarmedking dari notaris yang biasanya dibayar;
- Bahwa jika ada orang yang mengaku punya surat dari desa atau camat terkait dengan tanah ulayat maka terkait hal tersebut kami lihat apakah dia suku kutai atau bukan. Jika bukan suku kutai maka kita pertanyakan kebenarannya karena harus ada izin dulu dari kami. Jika sudah terlanjur dibuat surat garapan, maka kita benarkan;
- Bahwa tidak mungkin tanah itu kosong pasti tanah itu bertuan, sehingga harus ganti rugi ke pemiliknya ntah itu tanahnha ataukah tanam tumbuhnya
- Bahwa gelar S.Ikom berarti sarjana komunikasi. Gelar tersebut Saksi dapat dari salah satu universitas di Samarinda;
- Bahwa gelar Ph.D artinya filsafat hukum adat, didapat dari PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa). Acara penyerahannya di depan kantor gubernur Samarinda;
- Bahwa Saksi lupa kapan mendapatkan gelar Ph.d. Gelar tersebut merupakan penghargaan karena kami sering membantu konflik di luar negeri, baik berupa pakaian;
- Bahwa gelar SBR itu berarti Sri Baginda Raja. Saksi mendapatkan gelar itu sejak lahir, yang mengeluarkan dari Maha Raja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gelar itu berarti Kausa didapat dari luar negeri sebagai bentuk penghargaan;
- Bahwa gelar prof merupakan penghargaan karena kami berkecimbung di masalah hukum adat dan sejarah;
- Bahwa sekolah Saksi yang terakhir yaitu sarjana komunikasi dan Saksi lulus tahun 2017;
- Bahwa gelar tersebut hanya Saksi pakai untuk keperluan adat, tidak dipakai diluar adat;
- Bahwa raja pantun bukan nama Saksi tetapi hanya untuk menggambarkan agar silsilah keluarga tidak hilang;
- Bahwa nama yang melekat di stempel raja pantun dari pemerintah baik bupati maupun dinas lain tidak pernah mempersoalkan hal tersebut;
- Bahwa gelar Prof dalam kaitan pencantuman penghargaan tidak pernah diprotes oleh dinas terkait. Baik gubernur, bupati, dan kepala desa tidak memprotes hal tersebut;
- Bahwa kepala desa kombeng indah yang dijadikan Saksi dalam perkara ini, karena wilayahnya di RT 10;
- Bahwa tidak ada keberatan kepada Saksi dari desa selabing. Yang ada malah diakui masih wilayah tanah adat;
- Bahwa berdasarkan titik koordinat, letak peta yang diperlihatkan oleh Tergugat di desa Jak Luai bukan kombeng indah;
- Bahwa Objek sengketa berada di kombeng indah sedangkan surat dari kelompok tani itu di Jak Luai;
- Bahwa Saksi sebagai pemangku adat berdiri di kerajaan Kutai Mulawarman;
- Bahwa Raja Kutai Mulawarman adalah Ian sah resa;
- Bahwa kerajaan itu berupa perkumpulan keluarga kerajaan yang terdaftar di kementrian;
- Bahwa surat tanah yang Saksi buat harus ada waarmeding dari notaris;
- Bahwa seingat Saksi ada 6 surat yang Saksi keluarkan;
- Bahwa Saksi lupa apakah setiap surat ada saksi batasnya;
- Bahwa lahan yang dapat diberikan yakni untuk kepemilikan sekitar 5 hektar tetapi untuk hak pakai bisa 10 hektar;
- Bahwa jika desa mengeluarkan surat harus diteliti dahulu apakah tanah desa atau wilayah desa. Jika tanah desa, maka desa berhak mengeluarkan surat tetapi jika wilayah desa maka desa tidak berhak mengeluarkan surat;
- Bahwa tanah desa adalah tanah yang disepakati oleh masyarakat desa Tanah tersebut memiliki SK bupati;
- Bahwa wilayah desa adalah kewenangan dari adat;
- Bahwa objek sengketa masuk dalam tanah adat, sehingga yang berhak mengeluarkan surat dari adat;

Halaman 25 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah ulayat sudah kami daftarkan di BPN Kalimantan Timur;
- Bahwa menurut aturan cuma didaftarkan dengan petanya;
- Bahwa setelah kita daftarkan terdapat pemberitahuan ke Bupati kemudian Bupati keluaran SK. Jika tidak ada izin dari BPN maka bupati tidak akan mengeluarkan SK;
- Bahwa Saksi lupa nomor SK tersebut. SK tersebut keluar tahun 2023 tentang tanah ulayat;
- Bahwa SK bupati tersebut hanya dari kombeng sampai Pendidikan;
- Bahwa Saksi lupa akan luasan hal tersebut;
- Bahwa surat yang Saksi keluaran sudah banyak yang BPN keluaran sertifikatnya contohnya di lokasi desa Juk ayak termasuk di desak Jak Luai dan desa muara pantun;
- Bahwa benar batas-batas pada P-2, P-3, P-4 berbeda dengan batas pada surat gugatan (Kuasa Tergugat I, II memohon kepada Hakim Ketua untuk memperlihatkan Saksi bukti surat P-2, P-3, P-4);
- Bahwa jika hak paikanya habis maka dikembalikan ke kerajaan melalui Saksi, bisa juga dipertimbangkan apakah hak pakai itu kita perpanjang ataukah diberikan kepada penggarap, tergantung dari kebutuhan desa. Biasanya jika sudah 35 tahun dan ada 10 hektar yang dikuasai, maka bisa kita berikan 5 hektar. Hal tersebut pernah terjadi di kecamatan batu ampar;
- Bahwa biasanya ada pemberitahuan secara lisan seminggu sebelum upacara adat dimulai;
- Bahwa Saksi tidak mengerti soal gugatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait gugatan;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor B-478/2006/KI/401/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor B-478/2006/KI/402/VIII/2023, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan mengetahui Kepala Desa Yosepa Ping, S.E dan Surat pernyataan tidak sengketa yang bertandatangan atas nama Mohd Ikramullah, serta Surat Pernyataan Kepemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Mohd Ikramullah, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor B-478/2006/KI/403/VIII/2023, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan mengetahui Kepala Desa Yosepa Ping, S.E dan Surat pernyataan tidak sengketa yang bertandatangan atas nama Sanawiyah serta Surat Pernyataan

Halaman 26 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Sanawiyah, selanjutnya diberi tanda T-5;

6. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan mengetahui Kepala Desa Yosepa Ping, S.E dan Surat pernyataan tidak sengketa yang bertandatangan atas nama Bahar, serta Surat Pernyataan Kepemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Bahar, selanjutnya diberi tanda T-6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Arif** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tinggal di Kombeng Indah sejak tanggal 25 Feberuari 2011;
 - Bahwa sejak Saksi tinggal disana mulai tahun 2011 sampai dengan sekarang tahun 2024 Saksi tidak pernah melihat terkait dengan kerajaan Pantun Mulawarman;
 - Bahwa sejak tahun 2011 Saksi membuka lahan sawit;
 - Bahwa saat tahun 2011 belum ada kampung, lahan masih hutan;
 - Bahwa Alm. bahar datang berkebun disana bulan Februari 2011;
 - Bahwa kebun Saksi berdekatan dengan lokasi objek sengketa;
 - Bahwa pada tahun itu Saksi menggarap 5 hektar di sekitar lokasi itu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas keseluruhannya tetapi kalau lebarnya sekitar 150 meter;
 - Bahwa pada tahun 2011 Saksi belum bertemu dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi lupa akan hal itu, cuma yang pasti Alm. Bahar duluan datang dari Penggugat;
 - Bahwa Tergugat II adalah ketua kelompok Cahaya Gunung Kombeng;
 - Bahwa lahan dari Saksi, Penggugat dan Alm.Bahar masuk dalam wilayah kelompok tani Cahaya Gunung Kombeng;
 - Bahwa Saksi mengetahui karena pernah melihat saat disana;
 - Bahwa Tergugat II yang duluan berada di lokasi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut sudah sekitar 2(dua) tahunan lebih;
 - Bahwa Saksi lupa akan hal tersebut;
 - Bahwa lahan Saksi berbatasan langsung dengan objek sengketa;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat di lokasi yang bermasalah saat itu;
 - Bahwa dulunya Penggugat berkebun disana;
 - Bahwa pemilik lahan tersebut adalah Alm. Bahar;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa lahan tersebut kepunyaan Alm.Bahar karena yang datang duluan ke lokasi adalah Saksi;

Halaman 27 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada tanaman di lokasi sekitar tahun 2012;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat memanen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat II menikmati hasil panen di lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat T-3;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan sengketa;
- Bahwa lahan Saksi berada di luar peta lokasi P-10. Lahan saya berbatasan langsung dengan lahan Alm.Bahar;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan objek sengketa tersebut sejak tanggal 25 Februari 2011;
- Bahwa sepengetahuan Saksi objek sengketa masuk di desa Jak Luai, Nehas Liah Bing;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi (rumah kebun) dengan objek sengketa sekitar 100 meter lebih. Saksi tinggal di rumah dalam kebun tersebut;
- Bahwa jarak dari Selabing ke Kombeng Indah sekitar 1 kilometer;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa objek sengketa masuk desa Selabing dari omongan orang;
- Bahwa Saksi belum memiliki surat di lahan Saksi tersebut;
- Bahwa aktifitas Saksi dalam lahan tersebut adalah berkebun;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat menanam sawit tahun 2012;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat banyak sekali memanen sawit dan berulang kali;
- Bahwa Saksi pernah juga melihat Penggugat merintis di objek sengketa sekitar tahun 2012;
- Bahwa Saksi masih kekebun belakangan ini;
- Bahwa Saksi sudah tidak pernah lagi melihat apa yang ada di dalam objek sengketa;
- Bahwa seingat Saksi tahun 2014 ada usulan penanaman tanaman selain sawit;
- Bahwa bibit tersebut tidak habis, mungkin ada yang mati;
- Bahwa sejak tahun 2014 Saksi tidak mengetahui sawit sudah masuk tahapan panen berapa kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sekitar 4 tahun baru bisa dinikmati hasil panennya;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa ada perselisihan antara Alm.Bahar dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah sekali melihat Penggugat memanen buah kelapa sawit yang menjadi objek sengketa, sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah melihat tukang panen dari Alm.Bahar atas suruhan Ikram (Tergugat I) memanen di objek sengketa;

Halaman 28 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena tukang panen Saksi yang dipakai juga oleh Ikram (Tergugat I);
- Bahwa Saksi mengetahui ada yang memanen atas surahan Tergugat I (Ikram) sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa yang duluan memanen adalah surahan Alm.bahar;
- Bahwa lahan Saksi diperoleh dari pembagian ketua kelompok atas nama Asrani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama kelompok tani Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah hadir walaupun dipanggil menghadiri rapat kelompok tani;
- Bahwa Saksi memperoleh lahan tersebut sekitar tanggal 25 Februari 2011;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak berbincang sebelum dapat lahan;
- Bahwa luas lahan Saksi sekitar 5 hektar;
- Bahwa ada penununjukkan lahan yang bisa digarap tanam sawit di tahun 2011;
- Bahwa saat itu Saksi ditunjukkan bersama dengan 4 orang teman lainnya termasuk Saksi;
- Bahwa nama Made Ali, Masni, Andi, Hasnaeni dalam bukti P-10 tidak masuk dalam 4 (empat) orang tersebut. Saksi juga tidak mengenal masni saya hanya mengenal made ali. Kemudian Andis adalah anak dari Tergugat II;
- Bahwa Saksi bukan menantu Alm.Bahar;
- Bahwa Saksi sebelumnya ikut pemeriksaan setempat;
- Bahwa yang menanam sawit tersebut adalah Penggugat dan Alm.Bahar;
- Bahwa Penggugat pernah memanen sekali dan Alm. Bahar juga pernah menyuruh tukang panennya untuk memanen karena mereka dulunya kerja bersama-sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi yang bersihkan kemudian dilanjutkan tanam sawit oleh Penggugat dan Alm.bahar. Kemudian Penggugat tinggalkan karena pulang kampung ke Sulawesi dan jadi semak belukar lagi. Kemudian Alm.Bahar datang kembali dan menanam kembali tanaman yang sudah mati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti hal tersebut;
- Bahwa Alm.Bahar membersihkan kembali lahan tersebut sejak Penggugat pulang kampung;
- Bahwa Penggugat datang kembali ke objek sengketa setelah satu tahun saat pulang dari Sulawesi. Kemudian Penggugat menanam lagi di sebelah objek sengketa;
- Bahwa Penggugat tidak lagi mengerjakan sesuatu di objek sengketa;
- Bahwa Penggugat baru-baru saja melakukan pemanenan di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang kakak Penggugat;

Halaman 29 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi bersama Alm.bahar dan Penguat merupakan pembuka pertama lahan tersebut kemudian kami masuk kelompok tani cahaya gunung kombeng;
- Bahwa objek sengketa ada 2 kemungkinan, yakni desa berada di desa Jak Luai ataukah Liah Bing;
- Bahwa Saksi mendengar hal tersebut dari teman-teman Saksi;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar permasalahan tentang desa;
- Bahwa Saksi membuat KTP ke Kombeng Indah bukan ke desa Jak Luai ataukah Liah Bing karena Kombeng Indah yang terdekat dengan lokasi Saksi;
- Bahwa benar kelompok tani cahaya gunung kombeng yang Saksi tergabung didalamnya;
- Bahwa Saksi dibawa oleh Alm. bahar ke Tergugat II masuk kedalam kelompok tani tersebut;
- Bahwa yang Saksi lakukan saat tiba di lokasi yang masih hutan saat itu adalah membersihkan lokasi tersebut;
- Bahwa saat itu (tahun 2011) kami tinggal di dalam lahan dengan memasang terpal dalam pondok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan Penggugat datang ke lokasi, tetapi pondok duluan ada baru Penggugat datang;
- Bahwa tahun 2011 belum ada menanam sawit;
- Bahwa benar saat itu Alm.bahar menebas/ membersihkan lokasi yang kita tinjau kemarin bukan lokasi baru. Kemudian Penggugat datang dengan kondisi sebagian lahan tersebut sudah bersih;
- Bahwa Saksi tidak pernah berbincang dengan Alm.bahar terkait hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa anak/ahli waris dari Alm.bahar selain Ikram;
- Bahwa Saksi pernah lihat Suhardi (kakak Penggugat) di Kombeng;
- Bahwa Saksi sempat melihat Suhardi bertani di lokasi sebelah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saudara Suhardi menitip uang kepada Alm. bahar untuk merintis lahan;
- Bahwa yang ditanam Suhardi saat berkebun adalah sawit;
- Bahwa tidak pernah mendengar Suhardi membiayai lahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada kerjaan tahun 2011 yang adalah hutan dan perkampungan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat P-2 sampai P-7;
- Bahwa Saksi tidak melihat logo kerjaan saat datang ke wilayah tersebut;
- Bahwa saat Saksi datang ke wilayah tersebut tidak ada arahan dari Tergugat II untuk melapor ke kerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan masuknya kerajaan;

Halaman 30 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cuma ada 1 kelompok tani yaitu cahaya gunung kombeng. Tidak ada kerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di Kalimantan ada tanah ulayat;
- Bahwa Saksi lahir di Sulawesi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat kelompok tani cahaya gunung kombeng;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dari warga setempat bahwa ada kerajaan pantun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana surat-surat dari Terugat I(Ikram) dan Penggugat dikeluarkan;
- 2. **Abdul Aziz** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini Saksi tinggal di Kombeng Indah;
 - Bahwa Saksi di Kombeng Indah sejak tahun 2010, sebelumnya Saksi dari Sebatik;
 - Bahwa Saksi datang seorang diri ke kombeng indah;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Kepala Desa Komben Indah saat itu;
 - Bahwa setelah bertemu dengan Kepala Desa, Saksi bertemu dengan Tergugat II;
 - Bahwa kata Tergugat II ada lahan yang mau dibuka;
 - Bahwa Saksi pernah satu kerjaan dengan Alm. Bahar di tahun 1989;
 - Bahwa Saksi lebih dahulu datang ke Kombeng Indah. Setelah itu Saksi kembali lagi ke Tarakan tahun 2010 dan ketemu Alm.bahar;
 - Bahwa kami membicarakan mengenai lahan yang mau dibuka;
 - Bahwa setelah Saksi kembali ke Tarakan, kemudian kami bersamaan ke desa Kombeng Indah (tahun 2010);
 - Bahwa Saksi dan Alm. Bahar tinggal untuk pertama kali saat datang ke desa Kombeng Indah menginap di rumah teman;
 - Bahwa yang dibicarakan saat Saksi dan Alm.Bahar bertemu dengan Tergugat II hanya membicarakan mengenai lahan;
 - Bahwa Alm. bahar baru merintis di tahun 2011;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar mengenai kerjaan Pantun;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat perayaan ada istiadat disana;
 - Bahwa Saksi lihat di lokasi saat pertama kali datang sekitar tahun 2011 adalah kebun tidak ada kerajaan;
 - Bahwa saat sampai di lokasi tahun 2010, Alm.bahar pulang lagi (tidak langsung menggarap lahan) kemudian kembali lagi di tahun yang sama bersama dengan Pak Arif;
 - Bahwa saat 2010 sudah ada desa Kombeng Indah;

Halaman 31 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Kepala Desa merekomendasikan kepada Tergugat II untuk diskusi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Tergugat II tinggal di desa Kongbeng Indah, karena Tergugat II sudah duluan ada saat Saksi kesana;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa Penggugat datang ke Kombeng dan siapa yang mengajaknya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah lokasi. Saksi tidak mengetahui ada nama Amirudin di lokasi tersebut, Saksi hanya mengetahui Alm.bahar;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada pertemuan dengan pihak desa sebelum Alm.bahar meninggal saat itu ditunjukkan batas-batasnya dari Alm.bahar kepada pihak desa;
- Bahwa yang hadir saat itu ada Alm.bahar, Saksi, Tergugat II, Tergugat I (Ikram), Penggugat, dan 2 orang pihak desa (wakil dari desa);
- Bahwa pertemuan dilakukan baru sekali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas lokasi mana yang akan digugat, Saksi hanya mengetahui lokasinya;
- Bahwa saat itu Saksi pikir sudah selesai secara kekeluargaan;
- Bahwa yang buat jalan ke arah lokasi sengketa masyarakat yang buat menggunakan cangkul antara lain Tergugat II;
- Bahwa Penggugat tidak hadir saat pertama kali membuka lahan;
- Bahwa Saksi tinggal di Kombeng Indah sejak tahun 2010;
- Bahwa nama desa itu tetap Kombeng Indah;
- Bahwa Saksi pernah mendengar desa Jak Luay;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui desa Jak Luay berbatasan langsung dengan desa Kongbeng Indah;
- Bahwa Saksi mengetahui desa Nehas Liah Bing tetapi Saksi tidak mengetahui batas desa nehes liah bing;
- Bahwa Saksi mengenal Masni, Made Ali tetapi tidak Saksi tidak mengenal Andi dan Hasna;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mana lokasi di sengketakan, karena saat itu Saksi menyerahkan ke Alm.bahar untuk mengaturnya;
- Bahwa dulu itu semuanya merupakan lahan kelompok tani;
- Bahwa surat tersebut dipegang oleh Ketua kelompok tani;
- Bahwa nama kelompok tani Saksi adalah cahaya gunung kombeng;
- Bahwa saat itu desa nehas liah bing yang mengeluarkan dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa sewaktu dulu pak camat sendiri yang mengtakan jika ingin membuat KTP ambil desa yang terdekat untuk dijadikan alamat;
- Bahwa kantor desa nehes liah bing jauh;

Halaman 32 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru melihat Penggugat saat disini sebelumnya tidak pernah Saksi lihat;
- Bahwa perwakilan dari desa Nehas Liah Bing ikut menyaksikan batas-batas lahan antara Penggugat dengan Alm. Bahar;
- Bahwa tidak ada perwakilan dari Kombeng saat itu;
- Bahwa hanya untuk menyaksikan batas lahan Penggugat dengan Alm.Bahar. Saat itu Saksi pikir permasalahannya sudah selesai;
- Bahwa penyaksian batas sekitar tahun lalu;
- Bahwa isi lahan tersebut adalah tanaman sawit yang ditanam oleh Alm.bahar;
- Bahwa Saksi melihat langsung, sedangkan Saksi tidak pernah melihat Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dari orang lain bahwa ada sengketa antara Penggugat dan Alm.Bahar, kemudian Saksi menanggapi bahwa itu adalah urusan keluarga;
- Bahwa Suhardi adalah kakak dari Penggugat;
- Bahwa Saksi menganal Suhardi sewaktu masih di Malaysia, kemudian Saksi juga pernah melihat di Kombeng;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Suhardi ikut merintis kebun;
- Bahwa Saksi berbulan-bulan baru datang lagi. Kadang Saksi pulang sekitar 1 bulan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu pak camat;
- Bahwa camat ataupun kepala desa tidak pernah menceritakan ada kerjaan Pantun;
- Bahwa lokasi sengketa sepengetahuan Saksi masih belum jelas masuk wilayah mana;
- Bahwa KTP dan lokasi kebun Saksi berbeda. Saksi tidak tinggal di kebun tetapi di kampung;
- Bahwa Alm.bahar tinggal di kebun;
- Bahwa saat itu desa Kombeng Indah takut turun karena bukan wilayah Kombeng Indah;
- Bahwa informasi tersebut dari cerita warga;
- Bahwa saat itu kami tidak mengetahui baca tulis kemudian pak camat mengatakan bahwa untuk alamat KTP ambil saja desa terdekat;
- Bahwa desa Nehas Liah Bing yang mengeluarkan surat-surat karena pembinanya saat itu adalah kepala desa Nehas Liah Bing;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat dilakukan pemeriksaan setempat;
- Bahwa Saksi mengetahui objek yang disengketakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi adalah Alm.bahar yang menanam sawit tersebut tahun 2012;

Halaman 33 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu belum ada Penggugat. Setelah Alm.Bahar menanam barulah Penggugat datang;
- Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat datang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Ikram yang memanen di lokasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sampai sekarang Penggugat ada menanam di lokasi sengketa;
- Bahwa lahan Saksi dari objek sengketa sekitar 500 meter;
- Bahwa jika ada orang berkebun di objek sengketa tidak bisa dijangkau dengan mata dari lokasi Saksi, karena dipisahkan oleh jalan;
- Bahwa sewaktu lahan dibuka pertama kali saat merintis memang Saksi ke kebun tiap hari, tetapi setelah dibuka Saksi sudah tidak setiap hari datang ke kebun;
- Bahwa tidak ada yang mempertanyakan saat perwakilan desa Nehas Liah Bing turun menyaksikan batas objek sengketa;
- Bahwa saat itu menyaksikan bahwa Penggugat dan Alm.Bahar berkebun disitu;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui kapan dibentuk kelompok tani cahaya gunung kombeng;
- Bahwa Saksi lupa untuk waktunya tetapi tempatnya di Mushola, saat itu rapat banyak orang
- Bahwa seingat Saksi hanya rapat sekali;
- Bahwa setelah rapat itu ditunjukkan lokasi lahan tersebut
- Bahwa banyak orang yang turun saat itu tetapi Saksi tidak mengetahui nama-namanya;
- Bahwa setelah itu tidak ada pertemuan lanjutan;
- Bahwa Saksi tidak ada surat terkait lahan, hanya berdasarkan tunjukkan jari saja;
- Bahwa luas lahan Saksi ada 6 hektar itupun dengan 3 anak Saksi;
- Bahwa Saksi hanya mengenal Yohanes yang merupakan Saksi dari Penggugat. Yohanes itu tidak mengetahui apapun;
- Bahwa orang tersebut dibawa Saksi kesini. Dia tidak mengetahui batas lokasi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 5 Januari 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya sedangkan pihak Para Tergugat tidak menggunakan kesempatannya untuk mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 34 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Para Tergugat selain mengajukan jawaban tentang pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai sebagai berikut:

1. **Gugatan Penggugat kabur *obscuur libel* ;**
2. **Gugatan A Quo Kurang Pihak *plurium litis consortium*;**

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Para Tergugat tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

1. **Gugatan Penggugat kabur *obscuur libel* ;**

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Gugatan Penggugat kabur *obscuur libel* yang telah diajukan oleh Para Tergugat adalah pada intinya yakni karena Penggugat dalam dalil gugatannya menyebutkan *penggugat adalah pemilik hak garap yang sah atas sebidang tanah seluas 30 hektar yang terletak di rt 010 desa kongbeng indah kecamatan kombeng kabupaten kutai timur yang didukung dengan enam buah surat keterangan penguasaan tanah dengan nomor registrasi 065.04.04.1977.19.2021 nomor 066.04.04.1977.10.2021, nomor 069.04.04.1977.10.2021 nomor 070.04.04.1997.10.2021 yang diterbitkan oleh Raja Pantun Bendang Pemangku Adat Kutai Mulawarman selaku pemangku tanah ulayat/tanah adat bersama kepada desa kongbeng indah sedangkan **nyatanya belum ada regulasi Perda atau perbub Kabupaten Kutai Timur yang mengatur dan menetapkan tentang tanah ulayat ataupun sejenisnya serta belum adanya putusan dari Pengadilan yang mengatakan tanah yang diklem/diakui oleh Penggugat adalah tanah ulayat/tanah adat**;*

Menimbang, bahwa selain itu Gugatan objek sengketa didalam gugatan tidak jelas dimana terdapat enam buah surat namun saksi batasnya orang yang sama dan juga dalam posita surat gugatan Penggugat menyebutkan pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2 namun dalam petitum Penggugat memohon pada poin 2, poin 4 sampai dengan poin 6 hanya menyebutkan Tergugat tanpa menjelaskan Tergugat yang mana dimohonkan kemajelis hakim;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut yakni pada dasarnya yang dimaksud dengan gugatan *obscuur libel* adalah gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) atau formulasi gugatan tidak jelas, sedangkan agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas (duidelijke). Salah satu faktor yang menyebabkan gugatan kabur adalah tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan dimana dalam suatu gugatan dikatakan



sudah terdapat dasar hukum apabila dalam gugatan tersebut memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dalam perkara a quo maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah menjelaskan mengenai dasar hukum gugatannya yakni hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan Penggugat dimana penggugat adalah pemilik hak garap yang sah atas sebidang tanah seluas 30 hektar yang terletak di rt 010 desa kongbeng indah kecamatan kombeng kabupaten kutai timur dimana kemudian Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengklaim tanah garapan Penggugat (tanah obyek sengketa) sebagai tanah milik Tergugat serta dengan tanpa hak memanen buah sawit yang ada di atas tanah tersebut yang Penggugat tanam dan rawat sejak tahun 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut mengenai kepemilikan Penggugat terhadap tanah objek sengketa yang berhubungan dengan petitum angka 3 gugatan Penggugat, hal ini menurut Majelis Hakim sudahlah memasuki materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa sedangkan terkait alasan Para Tergugat yang menyebutkan dalam posita surat gugatan Penggugat menyebutkan pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2 namun dalam petitum Penggugat memohon pada poin 2, poin 4 sampai dengan poin 6 hanya menyebutkan Tergugat tanpa menjelaskan Tergugat yang mana dimohonkan kemajelis hakim maka menurut Majelis Hakim ketidakjelasan dalam petitum tidak semata-mata menyebabkan gugatan tersebut menjadi kabur atau kurang jelas tetapi perlu dicermati kembali dalam posita gugatan Penggugat apakah tergambar jelas maksud dari petitum tersebut dimana setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat telah menjelaskan pihak-pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan memanen buah sawit milik Penggugat secara terus-menerus tanpa hak di tanah Penggugat yakni Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud Tergugat dalam petitum gugatan Penggugat pada poin 2, poin 4 sampai dengan poin 6 sudahlah dapat diketahui yakni Tergugat I dan Tergugat II sedangkan apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memanen buah sawit milik Penggugat secara terus-menerus tanpa hak di tanah Penggugat sudahlah sudahlah memasuki materi pokok perkara;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan penggugat kabur *obscuur libel* tidaklah beralasan dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

2. Gugatan A Quo Kurang Pihak *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Gugatan A Quo Kurang Pihak *plurium litis consortium* yang telah diajukan oleh Para Tergugat adalah pada intinya yakni karena selain istri alm. Sanawia dan Mohammad Ikramullah **masih ada ahli waris dari Alm. Yang tidak ditarik dalam Gugatan Penggugat** yaitu Bastian Wibar dan Nurul Sharnizah yang keduanya merupakan anak hasil perkawinan Alm. Bahar dan Sanawia;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut yakni sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1218 K/Pdt/1983 tanggal 22 – 8 – 1984 yang menyatakan "tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai Tergugat, cukup satu orang saja. Penerapan yang demikian tidak berakibat gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium*" maka dengan demikian dalam perkara a quo dimana Penggugat hanya menggugat Sanawia dan mohammad ikramullah sebagai ahli waris dari Alm Bahar sedangkan masih terdapat ahli waris lainya yang tidak ikut digugat dimana hal ini tidak menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap eksepsi Para Tergugat yang menyatakan Gugatan A Quo Kurang Pihak *plurium litis consortium* tidaklah beralasan dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Para Tergugat ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena telah mengklaim tanah garapan Penggugat sebagai tanah milik Tergugat serta dengan tanpa hak memanen buah sawit yang ada di atas tanah tersebut yang Penggugat tanam dan rawat sejak tahun 2012;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat 1 tidak pernah merasa memanen dan menjual buah sawit yang bukan merupakan haknya melainkan Tergugat 1 dan para ahli waris Alm.Bahar hanya memanen diatas tanah milik Alm. Bahar yang merupakan anggota dai kelompok tani Tergugat 2 ; dan Tergugat 2 tidak pernah menikmati hasil dari penjualan buah seperti apa yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya;



Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yakni Tergugat I merupakan ahli waris dari Alm. Bahar;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R. Bg Jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11, yang mana bukti surat tersebut berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, kecuali bukti P-1 dan P-8 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan P-10 yang merupakan hasil print out serta 5 (lima) orang saksi yang bernama Saksi Muksin Alatas, Saksi Ambotang, Saksi Yohanes Pedan Kedang, saksi Arif dan Saksi M. Jais;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-6, yang mana bukti surat tersebut berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Arif dan Saksi Abdul Aziz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata “kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”, yang selanjutnya apabila Pasal tersebut dikaitkan dengan bukti surat yang dihadirkan oleh para pihak, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan yang memiliki relevansi dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap para Saksi yang dihadirkan, Majelis Hakim hanya menilai keterangan/pendapat yang diberikan dibawah sumpah/janji, yang mana keterangan tersebut juga memiliki relevansi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak dan perlu dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat adalah pemilik hak garap yang sah atas sebidang tanah obyek sengketa?
2. Apakah perbuatan Para Tergugat yang telah mengklaim tanah garapan Penggugat sebagai tanah milik Tergugat serta dengan tanpa hak memanen buah sawit yang ada di atas tanah tersebut yang Penggugat tanam dan rawat sejak tahun 2012 adalah merupakan perbuatan melawan hukum?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan terlebih dahulu pokok permasalahan pertama, yakni Apakah benar Penggugat adalah pemilik hak garap yang sah atas sebidang tanah obyek sengketa?

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, telah dilakukan pemeriksaan setempat dimana walaupun pemeriksaan setempat tidak tercantum sebagai alat bukti dalam Pasal 283 Rbg/Pasal 1886 KUHPerdara, akan tetapi hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta yang ditemukan Majelis Hakim di persidangan, oleh karenanya mempunyai daya kekuatan mengikat bagi Majelis Hakim sebagai mana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1777 K/Sip/1983, yang pada pokoknya menyatakan "*hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas objek sengketa*";

Menimbang bahwa terhadap hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa tersebut, Majelis Hakim menemukan bahwa Para Pihak sama-sama menunjukkan objek sengketa yang sama sehingga tidak ada keraguan Majelis Hakim terkait objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat adalah pemilik hak garap yang sah atas sebidang tanah seluas 30 hektar yang terletak di RT 010 desa Kongbeng Indah kecamatan Kombeng kabupaten Kutai Timur yang didukung dengan enam buah Surat Keterangan Penguasaan Tanah dengan nomor registrasi Nomor : 065.04.04.1977.10.2021 Nomor : 066.04.04.1977.10.2021 Nomor : 067.04.04.1977.10.2021 Nomor : 068.04.04.1977.10.2021 Nomor : 069.04.04.1977.10.2021 Nomor : 070.04.04.1977.10.2021 yang diterbitkan oleh Raja Pantun Bendang Pemangku Adat Kutai Mulawarman selaku Pengatur tanah Ulayat / Tanah Adat bersama kepala desa kongbeng indah dengan batas-batas terluar ;

- Sebelah Utara : Bahar
- Sebelah Selatan : Andis dan Hasnaeni
- Sebelah Timur : Jalan / Sungai
- Sebelah Barat : Masni dan Made Ali ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maka bukti surat yang berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat tersebut adalah bukti surat P-2 sampai dengan P-7 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan peta lokasi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dimana sejak tahun 1960 Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) serta berbagai peraturan pelaksanaannya

Halaman 39 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



sebagai bentuk pelaksanaan dari pada Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, ketentuan dalam pasal 33 Undang-undang Dasar dan Manifesto Politik Republik Indonesia, yang ditegaskan dalam pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960, yang mewajibkan Negara untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah diseluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun gotong royong;

Menimbang, bahwa sehingga dari ketentuan-ketentuan tersebut telah membuat dua penggolongan status tanah di Indonesia yakni tanah hak dan tanah negara. Pengertian tanah hak adalah tanah-tanah yang telah dilekati dengan sesuatu hak atas tanah yang diberikan kepada orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum untuk menguasai, memiliki, menggunakan dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah dan/atau ruang dibawah tanah dimana hak atas tanah ini terdiri dari hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan serta hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA yang mana pemegang hak atas tanah tersebut dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat hak atas tanah (vide pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan tanah negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara yakni tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat dan/atau bukan merupakan asset barang milik negara/barang milik daerah (vide Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah);

Menimbang, bahwa namun demikian di Kalimantan Timur banyak ditemukan penguasaan tanah Negara yang dilakukan oleh perorangan/Badan Hukum tanpa mengindahkan ketentuan yang berlaku dibidang pertanahan dengan cara menguasai dan menggunakan suatu bidang tanah tertentu tanpa dilandasi hak yang sah atau ijin dari pejabat yang berwenang dimana dalam masyarakat setempat tanah-tanah ini biasa disebut dengan tanah garapan;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut tentunya dapat menimbulkan kerawanan sosial sebagai akibat banyaknya sengketa-sengketa tanah yang terjadi sehingga untuk mencegah dan mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut telah diterbitkannya beberapa peraturan yang mengatur mengenai penguasaan tanah negara yakni Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Pedoman Penertiban Surat



Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negera serta Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Timur (PERBUP Kutai Timur Nomor 42 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa dalam PERBUP Kutai Timur Nomor 42 Tahun 2014 disebutkan tanah garapan adalah tanah negara yang digunakan dan dimanfaatkan oleh seseorang atau badan hukum tanpa atau dengan SKPT dimana SKPT adalah Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang diberikan sebagai informasi atas penguasaan tanah negara yang telah didaftarkan dalam register buku tanah kecamatan dalam wilayah kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa objek penerbitan SKPT adalah semua tanah negara bebas yang belum diletakan hak diatasnya dan telah dikuasai, digarap, dikelola dan dipelihara secara terus menerus oleh orang atau badan hukum dimana pemegang SKPT mempunyai hak untuk menguasai, menggarap, mengelola dan mengusahakan tanah dan berkewajiban untuk menjaga, melindungi dan memelihara tanah dari kerusakan, melindungi dan memelihara batas dan patok batas tanah, menggunakan dan memanfaatkan tanah secara terus menerus: dan menguasai secara fisik bidang tanah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut maka diketahui yakni seseorang atau badan hukum mempunyai hak atas tanah garapan untuk menguasai, menggarap, mengelola dan mengusahakan tanah apabila secara materiil dia telah menguasai, menggarap, mengelola dan memelihara secara terus menerus tanah garapan dan secara formil seseorang atau badan hukum tersebut telah memiliki SKPT dimana tata cara penerbitan SKPT adalah:

- (1) Permohonan SKPT ditujukan kepada Camat setempat dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pemohonan Penerbitan SKPT;
 - b. Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah dan atau dokumen lain yang dapat dijadikan dasar pembuktian penguasaan atas tanah yang telah diregistrasi dan disahkan Pemerintah Desa;
 - c. Surat Pernyataan Asal Usul Tanah yang telah diregistrasi dan disahkan Pemerintah Desa;
 - d. Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang telah dibubuhkan tanda tangan batas tanah dan diregistrasi serta disahkan Pemerintah Desa dan
 - e. Foto Copy data diri pemohon (Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk);

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-2 sampai dengan P-7 yaitu berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan peta lokasi maka Majelis Hakim menilai bukti surat P-2 sampai dengan P-7 tersebut secara formalitas tidak memenuhi ketentuan dalam PERBUP Nomor 42 Tahun 2014





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni untuk Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah dan atau dokumen lain yang dapat dijadikan dasar pembuktian penguasaan atas tanah harus telah diregistrasi dan disahkan oleh Pemerintah Desa sedangkan dalam bukti surat P-2 sampai dengan P-7 tidak ada diregistrasi dan disahkan oleh Pemerintah Desa yang ada dalam surat tersebut hanya tanda tangan Pj/Kepala Desa a.n Midi Danel yang tidak diketahui kedudukannya dalam menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tersebut apakah sebagai pihak desa yang mengetahui dan mensyahkan surat pernyataan penguasaan tanah garapan Penggugat ataukah bukan dan pula terdapat nomor namun bukan nomor registrasi surat yang telah diregistrasi di pemerintah desa sebagaimana keterangan saksi M.Jais yang menerangkan nomor yang ada di bukti surat P-2 sampai dengan P-7 adalah nomor yang dikeluarkan dari Saksi M.Jais selaku Raja Pantun Bendang Pemangku Adat Kutai Mulawarman Pengurus Tanah Ulayat/Tanah Adat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti surat P-2 sampai dengan P-7 tersebut menerangkan pada intinya Penggugat memiliki sebidang tanah dengan ukuran 5 Ha yang terletak di Desa Kongbeng Indah diperoleh dari asal usul tanah ulayat/tanah adat kerajaan Pantun Kutai Mulawarman beserta atas hak tanam tumbuh dan bangunan dimana materi atau isi dari bukti surat tersebut tidak sesuai dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat sebagai pemilik hak garap atas tanah yang mana hak garap atas tanah di wilayah Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur adalah hak garap atas tanah garapan yang sebelumnya merupakan tanah negara yang belum diletakan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar obyek sengketa sebelumnya merupakan tanah ulayat?

Menimbang, bahwa pengertian tanah ulayat adalah suatu bidang tanah yang ada padanya melekat hak ulayat dari masyarakat hukum adat. Oleh karena itu untuk menentukan apakah suatu bidang tanah merupakan tanah ulayat ataukah bukan maka yang harus diperhatikan apakah ada masyarakat hukum adat yang berkuasa atas tanah itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah warga negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun (vide Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat);

Halaman 42 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sgt





Menimbang, bahwa pada dasarnya di Indonesia keberadaan masyarakat hukum adat secara konstitusional telah diakui dalam pasal 18 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk menafsirkan ketentuan Pasal 18B Ayat (2) di atas, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 31/PUU/2007 tanggal 12 Juni 2008 telah menetapkan tolak ukur untuk menilai keberadaan masyarakat hukum adat, yaitu:

1. Masih hidup
 - Ada masyarakat dengan warga yang memiliki perasaan kelompok (in group feeling)
 - Ada pranata pemerintahan adat
 - Ada harta kekayaan dan/atau benda - benda adat
 - Ada perangkat norma hukum adat
 - Jika bersifat teritorial ada wilayah tertentu
2. Sesuai dengan perkembangan masyarakat
 - Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral, seperti bidang agraria, kehutanan, perikanan, dan lain-lain maupun dalam peraturan daerah;
 - Substansi hak-hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak- hak asasi manusia.
3. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - Keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan tolak ukur tersebut maka dapat disimpulkan untuk menentukan eksistensi masyarakat hukum adat maka masyarakat hukum adat tersebut harus benar-benar masih hidup dan keberadaannya telah diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa beberapa contoh masyarakat hukum adat yang masih eksisten di Indonesia seperti masyarakat baduy yang keberadaannya telah diakui berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy, masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adat Marga Yen pada Suku Moskona di Kabupaten Teluk Bintuni yang keberadaannya telah diakui berdasarkan Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor 188.4.5/064/2023 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Marga Yen Pada Suku Moskona di Kabupaten Teluk Bintuni, masyarakat hukum adat Dayak di Kalimantan Tengah yang keberadaannya telah diakui berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperelajari bukti surat P-2 sampai dengan bukti surat P-7 maka diketahui dalam bukti surat tersebut asal usul perolehan tanah Penggugat yakni dari tanah ulayat masyarakat hukum adat Kerajaan Pantun Bendang Kutai Mulawarman sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksistensi dari masyarakat hukum adat Kerajaan Pantun Bendang Kutai Mulawarman tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan untuk membuktikan eksistensi dari masyarakat hukum adat Kerajaan Pantun Bendang Kutai Mulawarman sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksistensi dari masyarakat hukum adat Kerajaan Pantun Bendang Kutai Mulawarman telah menghadirkan saksi M Jaiz dimana saksi M. Jaiz pada intinya menerangkan:

- bahwa saksi sebagai raja pantun bendang pemangku adat kutai mulawarman dimana tugas saksi adalah mengurus tanah ulayat, sedangkan dalam masyarakat hukum adat kutai mulawarman terdapat kepala adat yang bertugas mengurus kesenian dan kebudayaan dan kepala adat dapat berganti selama 5 (lima) tahun berdasarkan SK Bupati, PP Nomor 54 tahun 2014, Perda Nomor 49 Tahun 2001;
- Kepala Adat itu boleh saja orang tuanya suku campuran, kemudian terdapat Pemangku Adat yang bertugas mengurus tanah ulayat dimana Pemangku Adat sudah ditetapkan dari jaman nenek moyang turun menurun tidak bisa diintervensi oleh suku lain maupun pemerintah serta orang tuanya harus asli suku kutai;
- selain Kepala adat dan Pemangku Adat juga terdapat mangku bumi yang mengurus ritual, menyiapkan lokasi dan alat ritual;
- tanah ulayat masyarakat hukum adat Kerajaan Pantun Bendang Kutai Mulawarman dari gunung kongbeng sampai simpang Pendidikan wilayah kecamatan Sangatta Utara adapun batasnya berupa patok kayu yang dipasang oleh Satpol PP;
- lahan obyek sengketa masuk dalam tanah ulayat yang dibuktikan dengan adanya patok;
- Bahwa tanah ulayat masyarakat hukum adat kutai mulawarman sudah didaftarkan di BPN Kalimantan Timur dan ada SK Bupati tahun 2023 tentang tanah ulayat;

Halaman 44 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sgt





- Bahwa jika ada orang yang mengaku punya surat dari desa atau camat terkait dengan tanah ulayat maka terkait hal tersebut kami liat apakah dia suku kutai atau bukan. Jika bukan suku kutai maka kita pertanyakan kebenarannya karena harus ada izin dulu dari kami. Jika sudah terlanjut dibuat surat garpan, maka kita benarkan;
- Kudungga adalah bapak dari Mulawarman dan seterusnya silsilahnya sampai dengan saksi;
- Saksi memiliki gelar Prof.DR.HC. dan Ph.D karena didapatkan dari luar negeri yakni dari Ukraina karena kerajaan Mulawarman telah banyak memberikan bantuan saat perang Ukraina sehingga apresiasi bagi keturunannya diberi gelar tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi M.Jais tersebut Majelis Hakim menilai terdapat **ketidakbenaran** dalam memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yakni **pertama** tidak adanya SK Bupati Kutai Timur yang mengatur mengenai kepala adat masyarakat hukum adat Kerajaan Pantun Bendang Kutai Mulawarman. **Kedua**, PP Nomor 54 tahun 2014 tidak mengatur mengenai Kepala Adat masyarakat hukum adat Kerajaan Pantun Bendang Kutai Mulawarman dimana PP Nomor 54 tahun 2014 adalah tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Rubber Consortium Limited. **Ketiga**, Perda Nomor 49 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan Pembangunan Adat Istiadat dan Lembaga Adat dalam Wilayah Kabupaten Kutai Timur tidak mengatur mengenai jabatan maupun tugas dari Kepala Adat masyarakat hukum adat Kerajaan Pantun Bendang Kutai Mulawarman melainkan mengatur secara umum mengenai pembentukan organisasi lembaga adat sebagai wadah atau forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tokoh-tokoh Adat dan pimpinan atau pemangku adat;

Menimbang, bahwa **Keempat**, tidak adanya ada SK Bupati Kutai Timur tahun 2023 tentang tanah ulayat masyarakat hukum adat Kerajaan Pantun Bendang Kutai Mulawarman. **Kelima**, **ketidakbenaran** dari keterangan saksi M.Jais yang disampaikan dalam persidangan adalah pula mengenai Kudungga bapak dari Mulawarman dimana berdasarkan dari catatan histori Mulawarman merupakan anak dari Aswawarman sedangkan Kudungga merupakan bapak dari Aswawarman selain itu kerajaan dinasti Mulawarman ini akhirnya runtuh pada tahun 1635 dengan raja yang terakhir bernama Dharma Setia akibat diagresi oleh pasukan Kutai Kertanegara yang dipimpin oleh Pangeran Sinum Panji Mendapa sehingga kerajaan dinasti Mulawarman yang didirikan pada tahun 400 Masehi oleh pendirinya Aswawarman saat ini sudah tidak ada lagi;



Menimbang, bahwa selanjutnya **keenam**, ketidak benaran keterangan saksi M.Jais dalam memberikan keterangan memiliki gelar Prof.DR.HC. dan Ph.D karena didapatkan dari luar negeri yakni dari Ukraina karena kerajaan Mulawarman telah banyak memberikan bantuan saat perang Ukraina sehingga apresiasi bagi keturunannya diberi gelar tersebut dimana gelar Profesor maupun Doktor Honoris Causa dan Doctor of Philosophy tidaklah diberikan hanya karena apresiasi bagi keturunan-keturunannya karena telah memberikan bantuan kepada negara lain ketika perang meskipun adanya gelar kehormatan untuk seseorang diberikan professor maupun doktor namun adanya ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Gelar kehormatan professor maupun doktor diberikan oleh Perguruan Tinggi kepada seseorang yang dianggap telah berjasa dan atau berkarya luar biasa bagi ilmu pengetahuan dan umat manusia sehingga gelar tersebut diberikan kepada seseorang tidak semat-mata karena telah memberikan sumbangan kepada orang lain ataupun negara lain melainkan karena seseorang tersebut memiliki kompetensi yang luar biasa dan/atau prestasi eksplisit dan/atau pengetahuan tacit luar biasa yang berguna bagi ilmu pengetahuan dan umat manusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi M.Jais yang disampaikan dipersidangan justru menunjukan tidak adanya masyarakat hukum adat Kerajaan Pantun Bendang Kutai Mulawarman yang berada di obyek sengketa dimana saksi menyebutkan adanya pembagian peran dalam masyarakat hukum adat Kerajaan Pantun Bendang Kutai Mulawarman yaitu kepala adat, pemangku adat dan mangku bumi yang mana kepala adat mengurus kesenian dan kebudayaan, sedangkan pemangku adat mengurus tanah ulayat dan mangku bumi mengurus masalah ritual;

Menimbang, bahwa keterangan saksi M.Jais tersebut tidak sesuai dengan karakteristik dari masyarakat hukum adat itu sendiri yakni dalam masyarakat hukum adat, kepala adat atau pemangku adat hanyalah merupakan istilah lain tergantung dari masing-masing masyarakat hukum adat memberikan nama dimana kepala adat atau pemangku adat adalah seorang pemimpin yang benar-benar memimpin masyarakat dengan berpegang pada adat dan aturan yang sebenarnya, tidak memihak saat bertindak menjadi penengah dalam suatu perkara dan tidak berat sebelah dalam suatu keputusan dimana kepala adat atau pemangku adat pada umumnya mempunyai peran sebagai pelaksana hukum adat dalam kehidupan sehari-hari dan mengenakan sanksi terhadap anggota masyarakat yang telah melakukan pelanggaran adat sehingga peranan Kepala Adat tidaklah hanya mengurus kesenian dan kebudayaan;

Menimbang, bahwa selain itu keterangan saksi M.Jais yang menjelaskan tanah ulayat masyarakat hukum adat Kerajaan Pantun Bendang Kutai Mulawarman sampai dengan simpang Pendidikan kecamatan Sangatta



Utara pula tidaklah benar karena diwilayah Sangatta Utara masyarakatnya berbentuk heterogen bukanlah homogen sebagaimana karakteristik masyarakat hukum adat yang berbentuk homogen yakni hidup berkelompok karena memiliki kesamaan teritorial (wilayah), keturunan (geneologis), serta wilayah dan keturunan (territorial-geneologis);

Menimbang, bahwa keterangan saksi M.Jais pula yang menyatakan jika ada orang yang mengaku punya surat dari desa atau camat terkait dengan tanah ulayat maka terkait hal tersebut kami liat apakah dia suku kutai atau bukan. Jika bukan suku kutai maka kita pertanyakan kebenarannya karena harus ada izin dulu dari kami. Jika sudah terlanjut dibuat surat garpan, maka kita benarkan hal ini tidak mencerminkan adanya masyarakat hukum adat Kerajaan Pantun Bendang Kutai Mulawarman yang menjaga tanah ulayatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan-keterangan saksi M.Jais yang mengatakan dirinya sebagai Raja Pantun Bendang Pemangku Adat Kutai Mulawarman justru keterangan saksi tersebut menunjukkan tidak adanya masyarakat hukum adat Kerajaan Pantun Bendang Kutai Mulawarman karena dalam keterangan saksi tersebut tidak bisa menjelaskan identitas kelompok masyarakatnya, harta dan benda adat, kesejarahannya, wilayah adatnya, hukum adat maupun kelembagaan adat;

Menimbang, bahwa selain itu tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mengakui eksistensi dari adanya masyarakat hukum adat Kerajaan Pantun Bendang Kutai Mulawarman sehingga masyarakat hukum adat Kerajaan Pantun Bendang Kutai Mulawarman tidak memenuhi tolak ukur keberadaan masyarakat hukum adat yang diakui sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU/2007, oleh karena itu dapat disimpulkan masyarakat hukum adat Kerajaan Pantun Bendang Kutai Mulawarman **noneksisten**;

Menimbang, bahwa terkait keterangan yang disampaikan oleh saksi M.Jais dipersidangan terkait Kerajaan Pantun Bendang Kutai Mulawarman justru menggambarkan Kerajaan Pantun Bendang Kutai Mulawarman serupa dengan fenomena munculnya *Sunda Empire* yaitu sebuah perkumpulan yang mendasarkan diri pada romantisme sejarah pada masa lalu yang keberadaanya patut dipertanyakan karena dapat menimbulkan kerancuan dalam bidang pertanahan khususnya di Kabupaten Kutai Timur sebab telah berani untuk mensyahkan ataupun mendaftarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang mana berdasarkan ketentuan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negera serta PERBUP Kutai Timur Nomor 42 Tahun 2014 itu adalah kewenangan Pemerintah Desa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka karena masyarakat hukum adat Kerajaan Pantun Bendang Kutai Mulawarman tidak ada (**noneksisten**) sehingga tanah obyek sengketa bukanlah tanah ulayat oleh karena itu isi atau materi yang terdapat dalam bukti surat P-2 sampai dengan P-7 telah mengandung informasi yang tidak benar dan bertentangan pula dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan yakni saksi Muksin Alatas dan saksi Ambotang yang menerangkan Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa dari Alm. Bahar bukanlah berasal dari tanah ulayat Kerajaan Pantun Bendang Kutai Mulawarman;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti surat P-2 sampai dengan P-7 tidak memenuhi syarat formil dari suatu Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tersebut tidak disahkan dan deregister oleh Pemerintah Desa dan pula isinya mengandung informasi yang tidak benar sehingga bukti surat P-2 sampai dengan P-7 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan oleh Penggugat tidak ada yang menjelaskan secara jelas tentang bagaimana asal usul perolehan Penggugat terhadap tanah obyek sengketa dimana hanya keterangan saksi Muksin Alatas dan saksi Ambotang yang menerangkan Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa dengan cara membeli dari Alm. Bahar namun berdasarkan dari keterangan saksi Ambotang yang membeli dari Alm. Bahar adalah kakak dari Penggugat yang bernama Suardi kemudian oleh Suardi diberikan secara gratis kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa namun demikian tidak ada keterangan lebih lanjut dari saksi Ambotang bentuk peralihan tanah obyek sengketa dari Suardi kepada Penggugat apakah secara hibah atau dengan cara seperti apa? yang mana keterangan dari saksi Ambotang tersebutpun tidak didukung dengan bukti surat yang menunjukkan peralihan tanah obyek sengketa dari Suardi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan oleh Penggugat tidak dapat diketahui perolehan Penggugat terhadap tanah obyek sengketa apakah dengan cara membeli dari Alm. Bahar ataukah sebagai seseorang yang pertama membuka dan merintis tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Muksin Alatas dan saksi Ambotang yang menerangkan Penggugat membeli tanah obyek sengketa dari Alm. Bahar justru menunjukkan yang pertama ada di tanah obyek sengketa adalah Alm. Bahar hal ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yakni saksi Arif dan saksi Abdul Aziz yang menerangkan yang ada di tanah obyek sengketa terlebih dulu adalah



Tergugat II dan Alm Bahar yang kemudian Alm. Bahar membersihkan tanah obyek sengketa lalu Penggugat datang bekerja sama dengan Alm. Bahar menanam buah sawit di tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana keterangan saksi Arif yang dihadirkan Tergugat I dan Tergugat II yakni menerangkan bahwa Penggugat kemudian meninggalkan tanah obyek sengketa pulang kekampung Sulawesi dan tanah obyek sengketa kembali dibersihkan oleh Alm.Bahar dan menanam kembali tanaman yang sudah mati lalu Penggugat datang kembali dan menanam sawit disebelah tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa saat ini yang memanfaatkan tanah obyek sengketa yaitu dengan memanen buah sawit yang ada di tanah obyek sengketa adalah Tergugat I yang merupakan Ahli Waris Alm.Bahar dan Iwan yang diperintahkan Tergugat II sebagaimana keterangan saksi Muksin Alatas, Saksi Ambotang, saksi Yohanes Pedan Kedang, saksi Arif yang bersesuaian dengan saksi Arif dan saksi Abdul Azizi serta bukti surat P-11 berupa hasil print foto aktivitas dalam lahan pada saat panen buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan bukti surat P-11 yang saling bersesuaian maka dapat disimpulkan yang membuka dan merintis tanah obyek sengketa pertama kali bukanlah Penggugat melainkan Tergugat II dan Alm.Bahar kemudian Penggugat bekerja sama dengan Alm.bahar menanam buah sawit di tanah obyek sengketa namun Penggugat tinggalkan pulang kekampung halaman di Sulawesi dan tanah obyek sengketa kembali dirawat, dibersihkan serta ditanami kembali oleh Alm.Bahar yang sampai saat ini tanah obyek sengketa masih dimanfaatkan oleh ahli waris dari Alm.Bahar yakni Tergugat I sehingga Penggugat tidak menguasai tanah obyek sengketa secara terus menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena itu secara formil tidak ada bukti surat yang dapat memberikan informasi atas penguasaan tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Penggugat dan secara materiil Penggugat bukanlah orang yang menguasai secara fisik tanah obyek sengketa dengan menggunakan dan memanfaatkan tanah obyek sengketa secara terus menerus sebagaimana ketentuan Perbup Kutai Timur Nomor 42 Tahun 2014 yang menjelaskan pada intinya seseorang menguasai tanah garapan mempunyai kewajiban untuk menguasai secara fisik bidang tanah serta menggunakan dan memanfaatkan tanah secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah pemilik hak garap yang sah atas sebidang tanah obyek sengketa, dengan demikian terhadap **petitum ke-3** gugatan Penggugat **patut untuk ditolak**;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah perbuatan Para Tergugat yang telah mengklaim tanah garapan Penggugat sebagai tanah milik Tergugat serta dengan tanpa hak memanen buah sawit yang ada di atas tanah tersebut yang Penggugat tanam dan rawat sejak tahun 2012 adalah merupakan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) menurut Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 adalah sebagai berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dengan yang berbuat atau yang tidak berbuat itu bertentangan baik dengan kesusilaan maupun dari sikap berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat terhadap pribadi atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur yang bersifat kumulatif sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan (melawan hukum);
2. Adanya kesalahan (kesengajaan maupun kelalaian);
3. Adanya kerugian atas perbuatan tersebut;
4. Adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan melawan hukum sebagai sebab dengan adanya kerugian sebagai akibat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2831 K/Pdt/1996 tertanggal 7 Juli 1996 menetapkan bahwa Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam perkara a quo perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat adalah karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang telah mengklaim tanah garapan Penggugat sebagai tanah milik Tergugat serta dengan tanpa hak memanen buah sawit yang ada di atas tanah tersebut yang Penggugat tanam dan rawat sejak tahun 2012;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat P-11 berupa hasil print foto aktivitas dalam lahan pada saat panen buah kelapa sawit serta saksi-saksi yakni saksi Muksin Alatas, saksi Ambotang, saksi Yohanes Pedan Kedang, dan saksi Arif yang menerangkan orang yang ada dalam bukti surat P-11 adalah Iwan dimana menurut keterangan saksi Muksin Alatas dan saksi Ambotang Iwan adalah orang yang memanen buah sawit di tanah obyek sengketa atas perintah Tergugat II dan selain Iwan yang memanen buah sawit di tanah obyek sengketa adalah Alm.Bahar dan setelah Alm.Bahar meninggal dilanjutkan oleh Tergugat I;



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat dalam Jawabanya telah menyangkal dalil gugatan Penggugat tersebut yang menyatakan Tergugat 1 tidak pernah merasa memanen dan menjual buah sawit yang bukan merupakan haknya melainkan Tergugat 1 dan para ahli waris Alm.Bahar hanya memanen diatas tanah milik Alm. Bahar yang merupakan anggota dai kelompok tani Tergugat 2 ; dan Tergugat 2 tidak pernah menikmati hasil dari penjualan buah seperti apa yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawabanya tersebut Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yakni bukti surat T-1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor B-478/2006/KI/401/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023, bukti surat T-2 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor B-478/2006/KI/402/VIII/2023, bukti surat T-3 berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan mengetahui Kepala Desa Yosepa Ping, S.E dan Surat pernyataan tidak sengketa yang bertandatangan atas nama Mohd Ikramullah, serta Surat Pernyataan Kepemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Mohd Ikramullah, bukti surat T-4 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor B-478/2006/KI/403/VIII/2023, bukti surat T-5 berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan mengetahui Kepala Desa Yosepa Ping, S.E dan Surat pernyataan tidak sengketa yang bertandatangan atas nama Sanawiyah serta Surat Pernyataan Kepemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Sanawiyah, dan bukti surat T-6 berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan mengetahui Kepala Desa Yosepa Ping, S.E dan Surat pernyataan tidak sengketa yang bertandatangan atas nama Bahar, serta Surat Pernyataan Kepemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Bahar;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut menjelaskan dimana yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Tergugat I yang merupakan ahli waris dari Alm. Bahar dimana bukti-bukti surat T-3, T-5 dan T-6 terkait dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan, Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Surat Pernyataan Kepemilikan tersebut secara formalitas telah memenuhi ketentuan dalam Perbup Kutai Timur Nomor 42 tahun 2014 yaitu pada surat pernyataan penguasaan atas tanah telah diregistrasi dan disahkan pemerintah desa dan pada surat pernyataan tidak sengketa telah dibubuhkan tanda tangan batas tanah dan diregistrasi serta disahkan oleh pemerintah desa;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut bersesuaian pula dengan saksi Arif serta saksi Abdul Azizi yang diajukan Para Tergugat dalam persidangan yang pada intinya menerangkan bahwa yang pertama ada di tanah obyek sengketa adalah Tergugat II sebagai ketua kelompok tani cahaya gunung kongbeng kemudian tanah obyek sengketa dibersihkan oleh Alm.Bahar dan selanjutnya ditanami buah sawit oleh Alm.Bahar bersama dengan Penggugat;



Menimbang, bahwa kemudian Penggugat meninggalkan tanah obyek sengketa pulang kampung ke Sulawesi lalu Alm.Bahar membersihkan kembali tanah obyek sengketa dan menanam kembali tanaman yang sudah mati hingga saat ini Alm.Bahar yang memanen buah sawit lalu setelah Alm.Bahar meninggal dilanjutkan oleh Tergugat I yang merupakan ahli waris Alm.Bahar;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat dalam persidangan maka dapat diketahui yang menguasai tanah obyek sengketa secara terus-menerus yakni menguasai secara fisik tanah obyek sengketa dan serta menggunakan dan memanfaatkan tanah secara terus menerus adalah Alm.Bahar yang kemudian setelah Alm.Bahar meninggal dilanjutkan ahli warisnya yakni Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Para Tergugat yang mengklaim tanah obyek sengketa dan memanen buah sawit di tanah obyek sengketa bukanlah perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum karena secara formil yakni bukti-bukti surat yang diajukan Para Tergugat dipersidangan telah memberikan informasi yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Tergugat I yang merupakan ahli waris dari Alm.Bahar dan secara materiil berdasarkan keterangan saksi-saksi memang benar Tergugat I yang menguasai secara fisik obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Penggugat yang menyatakan bukti surat T-4 dan T-5 yang diajukan Para Tergugat dalam persidangan mengenai surat Pernyataan kepemilikan/ Penguasaan Tanah atas Nama Mohd Ikramullah dan atas nama Bahar sama sekali tidak ada kesamaan dengan bukti surat lahan yang di ajukan oleh penggugat jadi sudah cukup jelas bahwa bukti surat tergugat letaknya di tempat lain di desa Nehas Liah bing RT 012 bukan berada di Desa Kongbeng Indah Rt.010 sesuai dgn Adaya lahan yg menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat T-4 dimana bukti surat T-4 bukanlah berupa surat Pernyataan kepemilikan/ Penguasaan Tanah atas Nama Mohd Ikramullah melainkan berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor B-478/2006/KI/403/VIII/2023 dan bukti surat T-5 bukanlah berupa surat Pernyataan kepemilikan/ Penguasaan Tanah atas nama Bahar melainkan atas nama Sanawiyah;

Menimbang, bahwa sedangkan apabila yang dimaksud oleh Penggugat adalah bukti surat T-3 berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perawatan mengetahui Kepala Desa Yosepa Ping, S.E dan Surat pernyataan tidak sengketa yang bertandatangan atas nama Mohd Ikramullah dan T-6 berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perawatan mengetahui Kepala Desa Yosepa Ping, S.E dan Surat pernyataan tidak sengketa yang bertandatangan atas nama Bahar, serta Surat Pernyataan Kepemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Bahar maka



terhadap hal tersebut dimana berdasarkan pemeriksaan setempat pihak Penggugat dan Para Tergugat telah menunjukan tanah obyek sengketa yang sama dan terkait bukti surat T-3 dan T-6 yang disahkan oleh Pemerintah Desa Nehes Liah Bing sebagaimana keterangan saksi Abdul Aziz yang pada intinya menerangkan bahwa yang mengeluarkan bukti surat-surat adalah Desa Nehes Liah Bing karena yang melakukan pembinaan di tanah obyek sengketa adalah dari Desa Nehes Liah Bing serta ketika terjadi permasalahan antara Penggugat dengan Alm.Bahar yang datang ke tanah obyek sengketa dan menyaksikan batas-batas tanah Penggugat dan Alm.Bahar adalah dari perwakilan Desa Nehes Liah Bing sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat T-3 dan T-6 mempunyai relevansinya dengan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa sedangkan Penggugat dalam persidangan tidak dapat membuktikan terhadap tanah obyek sengketa yang mempunyai kewenangan untuk mensyahkan dan meregister surat pernyataan penguasaan atas tanah dan surat pernyataan tidak sengketa adalah desa kongbeng indah dimana Penggugat hanya mengajukan bukti surat P-8 berupa surat pencermatan titik Koordinat lahan klaim Sdr.Mansur dan sdr. Sujito terhadap batas administrasi desa, bukti surat P-9 berupa Peta pencermatan titik koordinat lahan klaim SDR, Mansur dan SDR, Sujito terhadap batas wilayah administrasi desa yang mana bukti surat tersebut tidak berkaitan dengan perkara a quo melainkan permasalahan antara Sdr.Mansur dan sdr. Sujito yang tidak pula menjelaskan letak tanah obyek sengketa sehingga bukti surat tersebut tidak mempunyai relevansinya dengan perkara a quo dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kemudian bukti surat P-10 berupa hasil print petak-petak lahan yang diajukan oleh Penggugat tidak menjelaskan letak tanah obyek sengketa dan tidak pula menjelaskan siapa yang membuat surat berupa petak-petak lahan tersebut ataukah dibuat sendiri oleh Penggugat atau pihak pemerintah desa yang berwenang membuat petak-petak tanah obyek sengketa sehingga bukti surat P-10 patutlah pula untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tidak termasuk perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) sehingga terhadap **petitum ke-2** gugatan Penggugat **tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan *petitum ke-2 dan ke-3* yang merupakan pokok sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai **petitum ke-4**, dan **petitum ke-6** dan Majelis Hakim berpendapat petitum-petitum tersebut **tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak**;



Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, petitum ke-3, petitum ke-4 dan petitum ke-6 dinyatakan ditolak maka terhadap petitum ke 1 yang meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka Majelis Hakim berpendapat terhadap **petitum ke-1 (satu)** gugatan Penggugat **tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-9**, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan konsekuensi sebagai pihak yang kalah berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, Undang-Undang R epublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UUPA"), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1 997 tentang Pendaftaran Tanah, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di Atas Tanah Negara 1975, Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 42 Tahun 2014 tentan Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanag Negara di Kabupaten Kutai Timur serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan l ain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.9.512.000,00 (Sembilan juta lima ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh kami, **Wiarta Trilaksana, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rizky Aulia Cahyadi, S.H.**, dan **Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sgt tanggal 4 September 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 oleh oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H.**, Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Wiarta Trilaksana, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti

Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 150.000,00
3. Panggilan	Rp4.872.000,00
4. Pemeriksaan setempat	Rp4.400.000,00
5. Sumpah Saksi	-
6. PNPB	Rp 40.000,00
7. Lain-lain	-
8. Materai	Rp 10.000,00
9. Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp9.512.000,00

(sembilan juta lima ratus dua belas ribu rupiah);

